



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 116 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BANDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** bahwa untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);
- Menetapkan :** **PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BANDA.**

**BAB I . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan Laut.
3. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
4. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
5. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang Laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
6. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
7. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
9. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
10. Kawasan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
11. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
12. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
13. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
14. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
15. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum Laut yang belum disepakati dengan Negara Timor Leste yang diklaim secara unilateral oleh Indonesia dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.

17. Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

17. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang Laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/atau zona peruntukan.
18. Pulau-Pulau Kecil Terluar selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal Laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
19. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
20. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
21. Sentra Industri Maritim adalah daerah yang berperan sebagai sentra untuk pengembangan galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.
22. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan adalah daerah yang berperan sebagai sentra pengambilan, pengembangbiakan, dan/atau pemanfaatan potensi sumber daya hayati Laut.
23. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
24. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan untuk pengelolaan dan pengusaha minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
25. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau Laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut.
26. Pemerintah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

26. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

**Pasal 2**

- (1) Cakupan wilayah pengaturan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi di Laut Banda.
- (2) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perairan pedalaman;
  - b. perairan kepulauan; dan
  - c. Laut teritorial.
- (3) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. zona tambahan; dan
  - b. zona ekonomi eksklusif Indonesia.

**Pasal 3**

- (1) Batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda meliputi:
  - a. sebelah utara, yaitu sebagai berikut:
    1. garis yang menghubungkan Tanjung Botok Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1° 2' Lintang Selatan 123° 18' Bujur Timur ke arah selatan menuju utara Pulau Bangkalan Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1°8' Lintang Selatan 123°18' Bujur Timur;

2. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

2. garis yang menghubungkan utara Pulau Bangkalan Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat  $1^{\circ} 8'$  Lintang Selatan  $123^{\circ} 18'$  Bujur Timur ke arah tenggara menuju Tanjung Paisubatu Pulau Peling Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat  $1^{\circ} 13'$  Lintang Selatan  $123^{\circ} 21'$  Bujur Timur;
3. garis yang menghubungkan Tanjung Paisubatu Pulau Peling Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat  $1^{\circ} 13'$  Lintang Selatan  $123^{\circ} 21'$  Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Peling Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah menuju Tanjung Keleko Pulau Peling Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat  $1^{\circ} 27'$  Lintang Selatan  $123^{\circ} 30'$  Bujur Timur;
4. garis yang menghubungkan Tanjung Keleko Pulau Peling Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat  $1^{\circ} 27'$  Lintang Selatan  $123^{\circ} 30'$  Bujur Timur ke arah tenggara menuju Tanjung Sumbolumbol Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat  $1^{\circ} 28'$  Lintang Selatan  $123^{\circ} 31'$  Bujur Timur;
5. garis yang menghubungkan Tanjung Sumbolumbol Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat  $1^{\circ} 28'$  Lintang Selatan  $123^{\circ} 31'$  Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah menuju Tanjung Balast Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat  $1^{\circ} 43'$  Lintang Selatan  $123^{\circ} 34'$  Bujur Timur;

6. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

6. garis yang menghubungkan Tanjung Balast Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat  $1^{\circ} 43'$  Lintang Selatan  $123^{\circ} 34'$  Bujur Timur ke arah timur menuju Tanjung Marikasu Pulau Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara pada koordinat  $1^{\circ} 39'$  Lintang Selatan  $124^{\circ} 24'$  Bujur Timur;
7. garis yang menghubungkan Tanjung Marikasu Pulau Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara pada koordinat  $1^{\circ} 39'$  Lintang Selatan  $124^{\circ} 24'$  Bujur Timur ke arah timur sepanjang pantai selatan Pulau Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Fatokombu Pulau Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara pada koordinat  $1^{\circ} 47'$  Lintang Selatan  $125^{\circ} 19'$  Bujur Timur;
8. garis yang menghubungkan Tanjung Fatokombu Pulau Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara pada koordinat  $1^{\circ} 47'$  Lintang Selatan  $125^{\circ} 19'$  Bujur Timur ke arah timur menuju Tanjung Dofa Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat  $1^{\circ} 49'$  Lintang Selatan  $125^{\circ} 19'$  Bujur Timur;
9. garis yang menghubungkan Tanjung Dofa Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat  $1^{\circ} 49'$  Lintang Selatan  $125^{\circ} 19'$  Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai selatan Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Botu Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat  $1^{\circ} 56'$  Lintang Selatan  $125^{\circ} 54'$  Bujur Timur;
10. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

10. garis yang menghubungkan Tanjung Botu Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat  $1^{\circ} 56'$  Lintang Selatan  $125^{\circ} 54'$  Bujur Timur ke arah selatan menuju Tanjung Kuma Pulau Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat  $1^{\circ} 58'$  Lintang Selatan  $125^{\circ} 54'$  Bujur Timur;
11. garis yang menghubungkan Tanjung Kuma Pulau Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat  $1^{\circ} 58'$  Lintang Selatan  $125^{\circ} 54'$  Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara menuju Tanjung Waka Pulau Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat  $2^{\circ} 28'$  Lintang Selatan  $126^{\circ} 3'$  Bujur Timur;
12. garis yang menghubungkan Tanjung Waka Pulau Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada koordinat  $2^{\circ} 28'$  Lintang Selatan  $126^{\circ} 3'$  Bujur Timur ke arah selatan menuju Tanjung Palpetu Pulau Buru Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku pada koordinat  $3^{\circ} 6'$  Lintang Selatan  $126^{\circ} 5'$  Bujur Timur;
13. garis yang menghubungkan Tanjung Palpetu Pulau Buru Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku pada koordinat  $3^{\circ} 6'$  Lintang Selatan  $126^{\circ} 5'$  Bujur Timur ke arah timur sepanjang pantai selatan Pulau Buru Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku menuju Tanjung Batunuhan Pulau Buru Kabupaten Buru Provinsi Maluku pada koordinat  $3^{\circ} 3'$  Lintang Selatan  $126^{\circ} 43'$  Bujur Timur;
14. garis yang menghubungkan Tanjung Batunuhan Pulau Buru Kabupaten Buru Provinsi Maluku pada koordinat  $3^{\circ} 3'$  Lintang Selatan  $126^{\circ} 43'$  Bujur Timur ke arah timur menuju bagian selatan Pulau Kasuari Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat  $2^{\circ} 55'$  Lintang Selatan  $127^{\circ} 53'$  Bujur Timur;
15. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

15. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Kasuari Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2° 55' Lintang Selatan 127° 53' Bujur Timur ke arah timur menuju bagian barat Pulau Pua Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2° 55' Lintang Selatan 127° 55' Bujur Timur;
16. garis yang menghubungkan bagian barat Pulau Pua Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2° 55' Lintang Selatan 127° 55' Bujur Timur ke arah timur sepanjang pantai selatan Pulau Pua Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku menuju bagian timur Pulau Pua Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2° 55' Lintang Selatan 127° 55' Bujur Timur;
17. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Pua Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2° 55' Lintang Selatan 127° 55' Bujur Timur ke arah timur menuju bagian barat Pulau Buano Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2° 55' Lintang Selatan 127° 55' Bujur Timur;
18. garis yang menghubungkan bagian barat Pulau Buano Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2° 55' Lintang Selatan 127° 55' Bujur Timur ke arah timur sepanjang pantai selatan Pulau Buano Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku menuju Tanjung Pamali Pulau Buano Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2° 55' Lintang Selatan 127° 59' Bujur Timur;
19. garis yang menghubungkan Tanjung Pamali Pulau Buano Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2° 55' Lintang Selatan 127° 59' Bujur Timur ke arah timur menuju Tanjung Tandurubesar Pulau Seram Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat 2° 55' Lintang Selatan 128° 8' Bujur Timur;
20. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

20. garis yang menghubungkan Tanjung Tandurubesar Pulau Seram Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku pada koordinat  $2^{\circ} 55'$  Lintang Selatan  $128^{\circ} 8'$  Bujur Timur ke arah timur sepanjang pantai selatan Pulau Seram Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku menuju bagian selatan Pulau Seram Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat  $3^{\circ} 52'$  Lintang Selatan  $130^{\circ} 55'$  Bujur Timur;
- b. sebelah timur, yaitu sebagai berikut:
  1. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Seram Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat  $3^{\circ} 52'$  Lintang Selatan  $130^{\circ} 55'$  Bujur Timur ke arah tenggara menuju bagian selatan Pulau Seramlaut Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat  $3^{\circ} 54'$  Lintang Selatan  $130^{\circ} 55'$  Bujur Timur;
  2. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Seramlaut Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat  $3^{\circ} 54'$  Lintang Selatan  $130^{\circ} 55'$  Bujur Timur ke arah tenggara menuju bagian barat Pulau Panjang Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat  $4^{\circ} 2'$  Lintang Selatan  $131^{\circ} 13'$  Bujur Timur;
  3. garis yang menghubungkan bagian barat Pulau Panjang Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat  $4^{\circ} 2'$  Lintang Selatan  $131^{\circ} 13'$  Bujur Timur ke arah tenggara sepanjang pantai selatan Pulau Panjang Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku menuju bagian selatan Pulau Panjang Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat  $4^{\circ} 3'$  Lintang Selatan  $131^{\circ} 14'$  Bujur Timur;
  4. garis . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

4. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Panjang Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4° 3' Lintang Selatan 131° 14' Bujur Timur ke arah tenggara menuju bagian utara Pulau Manuoko Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4° 4' Lintang Selatan 131° 16' Bujur Timur;
5. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Manuoko Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4° 4' Lintang Selatan 131° 16' Bujur Timur ke arah tenggara sepanjang pantai barat Pulau Manuoko Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku menuju Tanjung Lalangkemar Pulau Manuoko Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4° 9' Lintang Selatan 131° 24' Bujur Timur;
6. garis yang menghubungkan Tanjung Lalangkemar Pulau Manuoko Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4° 9' Lintang Selatan 131° 24' Bujur Timur ke arah tenggara menuju Tanjung Batukasang Pulau Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4° 22' Lintang Selatan 131° 34' Bujur Timur;
7. garis yang menghubungkan Tanjung Batukasang Pulau Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4° 22' Lintang Selatan 131° 34' Bujur Timur ke arah tenggara sepanjang pantai barat Pulau Watubela menuju bagian selatan Pulau Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4° 25' Lintang Selatan 131° 36' Bujur Timur;

8. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

8. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat  $4^{\circ} 25'$  Lintang Selatan  $131^{\circ} 36'$  Bujur Timur ke arah selatan menuju Tanjung Uta Pulau Kesui Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat  $4^{\circ} 25'$  Lintang Selatan  $131^{\circ} 36'$  Bujur Timur;
9. garis yang menghubungkan Tanjung Uta Pulau Kesui Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat  $4^{\circ} 25'$  Lintang Selatan  $131^{\circ} 36'$  Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Kesui Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku menuju bagian selatan Pulau Kesui Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat  $4^{\circ} 32'$  Lintang Selatan  $131^{\circ} 40'$  Bujur Timur;
10. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Kesui Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat  $4^{\circ} 32'$  Lintang Selatan  $131^{\circ} 40'$  Bujur Timur ke arah selatan menuju bagian utara Pulau Baam Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat  $4^{\circ} 35'$  Lintang Selatan  $131^{\circ} 41'$  Bujur Timur;
11. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Baam Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat  $4^{\circ} 35'$  Lintang Selatan  $131^{\circ} 41'$  Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Baam Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku menuju bagian barat Pulau Baam Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat  $4^{\circ} 35'$  Lintang Selatan  $131^{\circ} 41'$  Bujur Timur;

12. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

12. garis yang menghubungkan bagian barat Pulau Baam Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4° 35' Lintang Selatan 131° 41' Bujur Timur ke arah selatan menuju bagian utara Pulau Teor Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4° 42' Lintang Selatan 131° 43' Bujur Timur;
13. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Teor Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4° 42' Lintang Selatan 131° 43' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Teor Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku menuju bagian selatan Pulau Teor Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4° 47' Lintang Selatan 131° 44' Bujur Timur;
14. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Teor Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku pada koordinat 4° 47' Lintang Selatan 131° 44' Bujur Timur ke arah tenggara menuju Tanjung Borang Pulau Nuhuyut Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku pada koordinat 5° 16' Lintang Selatan 133° 9' Bujur Timur;
15. garis yang menghubungkan Tanjung Borang Pulau Nuhuyut Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku pada koordinat 5° 16' Lintang Selatan 133° 9' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Nuhuyut Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku menuju Tanjung Weduar Pulau Nuhuyut Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku pada koordinat 6° 0' Lintang Selatan 132° 50' Bujur Timur;
16. garis yang menghubungkan Tanjung Weduar Pulau Nuhuyut Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku pada koordinat 6° 0' Lintang Selatan 132° 50' Bujur Timur ke arah barat daya menuju Tanjung Warlangir Pulau Fordate Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 6° 59' Lintang Selatan 132° 0' Bujur Timur;

17. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

17. garis yang menghubungkan Tanjung Warlangir Pulau Fordate Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 6° 59' Lintang Selatan 132° 0' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Fordate Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku menuju bagian selatan Pulau Fordate Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 7° 4' Lintang Selatan 131° 54' Bujur Timur;
18. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Fordate Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 7° 4' Lintang Selatan 131° 54' Bujur Timur ke arah selatan menuju Tanjung Uran Pulau Larat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 7° 6' Lintang Selatan 131° 54' Bujur Timur;
19. garis yang menghubungkan Tanjung Uran Pulau Larat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 7° 6' Lintang Selatan 131° 54' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Larat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku menuju bagian barat Pulau Larat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 7° 9' Lintang 131° 42' Bujur Timur;
20. garis yang menghubungkan bagian barat Pulau Larat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 7° 9' Lintang Selatan 131° 42' Bujur Timur ke arah selatan menuju bagian timur Pulau Yamdena Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 7° 9' Lintang Selatan 131° 42' Bujur Timur;

21. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

21. garis yang menghubungkan bagian timur Pulau Yamdena Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 7° 9' Lintang Selatan 131° 42' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Yamdena Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku menuju Tanjung Jasi Pulau Yamdena Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 7° 59' Lintang Selatan 131° 6' Bujur Timur;
22. garis yang menghubungkan Tanjung Jasi Pulau Yamdena Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 7° 59' Lintang Selatan 131° 6' Bujur Timur ke arah barat daya menuju bagian utara Pulau Vaiwar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 8° 0' Lintang Selatan 131° 4' Bujur Timur;
23. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Vaiwar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 8° 0' Lintang Selatan 131° 4' Bujur Timur ke arah barat daya menuju Tanjung Torimbutun Pulau Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 8° 4' Lintang Selatan 131° 2' Bujur Timur;
24. garis yang menghubungkan Tanjung Torimbutun Pulau Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 8° 4' Lintang Selatan 131° 2' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku menuju Tanjung Oftiau Pulau Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 8° 20' Lintang Selatan 130° 45' Bujur Timur;

c. sebelah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- c. sebelah selatan, yaitu sebagai berikut:
1. garis yang menghubungkan Tanjung Oftiau Pulau Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku pada koordinat 8° 20' Lintang Selatan 130° 45' Bujur Timur ke arah barat menuju bagian selatan Pulau Metimarang Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8° 20' Lintang Selatan 128° 30' Bujur Timur;
  2. garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Metimarang Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8° 20' Lintang Selatan 128° 30' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Metimarang Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku menuju bagian utara Pulau Metimarang Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8° 19' Lintang Selatan 128° 30' Bujur Timur;
  3. garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Metimarang Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8° 19' Lintang Selatan 128° 30' Bujur Timur ke arah barat menuju Tanjung Nyadora Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8° 16' Lintang Selatan 128° 13' Bujur Timur;
  4. garis yang menghubungkan Tanjung Nyadora Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8° 16' Lintang Selatan 128° 13' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku menuju Tanjung Letwaru Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8° 15' Lintang Selatan 128° 4' Bujur Timur;
  5. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

5. garis yang menghubungkan Tanjung Letwaru Pulau Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8° 15' Lintang Selatan 128° 4' Bujur Timur ke arah barat menuju Tanjung Supur Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8° 15' Lintang Selatan 128° 2' Bujur Timur;
6. garis yang menghubungkan Tanjung Supur Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8° 15' Lintang Selatan 128° 2' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku menuju Tanjung Yaulu Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8° 6' Lintang Selatan 127° 45' Bujur Timur;
7. garis yang menghubungkan Tanjung Yaulu Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8° 6' Lintang Selatan 127° 45' Bujur Timur ke arah selatan menuju Tanjung Supurmela Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8° 10' Lintang Selatan 127° 44' Bujur Timur;
8. garis yang menghubungkan Tanjung Supurmela Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8° 10' Lintang Selatan 127° 44' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku menuju Tanjung Tut Pateh Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8° 12' Lintang Selatan 127° 36' Bujur Timur;
9. garis yang menghubungkan Tanjung Tut Pateh Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku pada koordinat 8° 12' Lintang Selatan 127° 36' Bujur Timur ke arah tenggara menuju Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 8° 19' Lintang Selatan 127° 36' Bujur Timur;
10. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

10. garis yang menghubungkan Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 8° 19' Lintang Selatan 127° 36' Bujur Timur ke arah barat menuju Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 8° 29' Lintang Selatan 125° 8' Bujur Timur;
11. garis yang menghubungkan Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 8° 29' Lintang Selatan 125° 8' Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Laisumbu Pulau Alor Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 19' Lintang Selatan 125° 8' Bujur Timur;
12. garis yang menghubungkan Tanjung Laisumbu Pulau Alor Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 19' Lintang Selatan 125° 8' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Alor Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Tanjung Batuburang Pulau Alor Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 7' Lintang Selatan 124° 28' Bujur Timur;
13. garis yang menghubungkan Tanjung Batuburang Pulau Alor Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 7' Lintang Selatan 124° 28' Bujur Timur ke arah barat menuju Tanjung Muna Pulau Pantar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 10' Lintang Selatan 124° 19' Bujur Timur;
14. garis yang menghubungkan Tanjung Muna Pulau Pantar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 10' Lintang Selatan 124° 19' Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Pantar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Tanjung Nuha Pulau Pantar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat 8° 17' Lintang Selatan 124° 3' Bujur Timur;
15. garis . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

15. garis yang menghubungkan Tanjung Nuha Pulau Pantar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat  $8^{\circ} 17'$  Lintang Selatan  $124^{\circ} 3'$  Bujur Timur ke arah barat menuju Tanjung Leur Pulau Kawula Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat  $8^{\circ} 14'$  Lintang Selatan  $123^{\circ} 55'$  Bujur Timur;
16. garis yang menghubungkan Tanjung Leur Pulau Kawula Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat  $8^{\circ} 14'$  Lintang Selatan  $123^{\circ} 55'$  Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Kawula Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Tanjung Tuak Pulau Kawula Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat  $8^{\circ} 18'$  Lintang Selatan  $123^{\circ} 20'$  Bujur Timur;
17. garis yang menghubungkan Tanjung Tuak Pulau Kawula Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat  $8^{\circ} 18'$  Lintang Selatan  $123^{\circ} 20'$  Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Wurgobin Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat  $8^{\circ} 15'$  Lintang Selatan  $123^{\circ} 19'$  Bujur Timur;
18. garis yang menghubungkan Tanjung Wurgobin Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat  $8^{\circ} 15'$  Lintang Selatan  $123^{\circ} 19'$  Bujur Timur ke arah barat sepanjang pantai utara Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Tanjung Pohonbulu Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat  $8^{\circ} 19'$  Lintang Selatan  $123^{\circ} 1'$  Bujur Timur;
19. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

19. garis yang menghubungkan Tanjung Pohonbulu Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat  $8^{\circ} 19'$  Lintang Selatan  $123^{\circ} 1'$  Bujur Timur ke arah barat menuju Tanjung Serbete Pulau Flores Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat  $8^{\circ} 19'$  Lintang Selatan  $123^{\circ} 0'$  Bujur Timur;
  20. garis yang menghubungkan Tanjung Serbete Pulau Flores Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat  $8^{\circ} 19'$  Lintang Selatan  $123^{\circ} 0'$  Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Flores Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Tanjung Kopondai Pulau Flores Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat  $8^{\circ} 3'$  Lintang Selatan  $122^{\circ} 52'$  Bujur Timur;
- d. sebelah barat, yaitu sebagai berikut:
1. garis yang menghubungkan Tanjung Kopondai Pulau Flores Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat  $8^{\circ} 3'$  Lintang Selatan  $122^{\circ} 52'$  Bujur Timur ke arah barat laut menuju Latodo Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat  $7^{\circ} 23'$  Lintang Selatan  $121^{\circ} 49'$  Bujur Timur;
  2. garis yang menghubungkan Latodo Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat  $7^{\circ} 23'$  Lintang Selatan  $121^{\circ} 49'$  Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Ujung Goraupa Pulau Kalaotoa Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat  $7^{\circ} 25'$  Lintang Selatan  $121^{\circ} 45'$  Bujur Timur;
  3. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

3. garis yang menghubungkan Ujung Goraupa Pulau Kalaotoa Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 25' Lintang Selatan 121° 45' Bujur Timur ke arah barat menuju Ujung Lealea Pulau Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 21' Lintang Selatan 121° 10' Bujur Timur;
4. garis yang menghubungkan Ujung Lealea Pulau Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 21' Lintang Selatan 121° 10' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai utara Pulau Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Ujung Duduopa Pulau Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 18' Lintang Selatan 121° 04' Bujur Timur;
5. garis yang menghubungkan Ujung Duduopa Pulau Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 18' Lintang Selatan 121° 04' Bujur Timur ke arah barat daya menuju Ujung Bonekadi Pulau Kalao Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 19' Lintang Selatan 121° 03' Bujur Timur;
6. garis yang menghubungkan Ujung Bonekadi Pulau Kalao Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 19' Lintang Selatan 121° 03' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai utara Pulau Kalao Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Ujung Bone Oge Pulau Kalao Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 7° 16' Lintang Selatan 120° 47' Bujur Timur;

7. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

7. garis yang menghubungkan Ujung Bone Oge Pulau Kalao Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat  $7^{\circ} 16'$  Lintang Selatan  $120^{\circ} 47'$  Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Paromang Pulau Tanajampea Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat  $7^{\circ} 8'$  Lintang Selatan  $120^{\circ} 46'$  Bujur Timur;
8. garis yang menghubungkan Tanjung Paromang Pulau Tanajampea Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat  $7^{\circ} 8'$  Lintang Selatan  $120^{\circ} 46'$  Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Tanajampea Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Tanjung Torgao Pulau Tanajampea Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat  $7^{\circ} 0'$  Lintang Selatan  $120^{\circ} 37'$  Bujur Timur;
9. garis yang menghubungkan Tanjung Torgao Pulau Tanajampea Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat  $7^{\circ} 0'$  Lintang Selatan  $120^{\circ} 37'$  Bujur Timur ke arah barat laut menuju Tanjung Apatana Pulau Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat  $6^{\circ} 29'$  Lintang Selatan  $120^{\circ} 29'$  Bujur Timur;
10. garis yang menghubungkan Tanjung Apatana Pulau Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat  $6^{\circ} 29'$  Lintang Selatan  $120^{\circ} 29'$  Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Tanjung Matainyi Pulau Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat  $5^{\circ} 46'$  Lintang Selatan  $120^{\circ} 29'$  Bujur Timur;

11. garis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

11. garis yang menghubungkan Tanjung Matainyi Pulau Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 5° 46' Lintang Selatan 120° 29' Bujur Timur ke arah utara menuju Tanjung Lassa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 4° 52' Lintang Selatan 121° 53' Bujur Timur;
  12. garis yang menghubungkan Tanjung Lassa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 4° 52' Lintang Selatan 121° 53' Bujur Timur ke arah timur laut menuju Tanjung Pising Pulau Kabaena Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada koordinat 5° 3' Lintang Selatan 121° 54' Bujur Timur;
  13. garis yang menghubungkan Tanjung Pising Pulau Kabaena Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada koordinat 5° 3' Lintang Selatan 121° 54' Bujur Timur ke arah utara menuju titik di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada koordinat 4° 52' Lintang Selatan 121° 53' Bujur Timur;
  14. garis yang menghubungkan titik di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada koordinat 4° 52' Lintang Selatan 121° 53' Bujur Timur ke arah utara sepanjang pantai timur Pulau Sulawesi menuju Tanjung Botok Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1° 2' Lintang Selatan 123° 18' Bujur Timur.
- (2) Peta batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
  - (3) Wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda berada di dalam batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

**BAB II  
PERAN DAN FUNGSI**

**Pasal 4**

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang wilayah nasional serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Antarwilayah Laut Banda.

**Pasal 5**

Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda berfungsi untuk:

- a. penyelarasan rencana Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut dalam rencana zonasi Kawasan Antarwilayah dengan rencana tata ruang;
- b. pemberian arahan untuk rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang KSN, dan rencana zonasi KSNT yang berada di dalam wilayah perencanaan Laut Banda;
- c. penetapan Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir;
- d. penetapan Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di Laut;
- e. koordinasi pelaksanaan pembangunan di Laut Banda;
- f. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di Laut Banda; dan
- g. pengendalian pemanfaatan ruang Laut di Laut Banda.

**BAB III  
RENCANA ZONASI WILAYAH PERAIRAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 6**

Rencana zonasi wilayah perairan memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi di wilayah perairan;
- b. rencana . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- b. rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan;
- c. rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan;
- d. Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional;
- e. alur migrasi biota Laut di wilayah perairan; dan
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah perairan.

**Bagian Kedua**

**Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Perencanaan Zonasi di Wilayah Perairan**

**Paragraf 1**

**Tujuan**

**Pasal 7**

Rencana zonasi wilayah perairan ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. peningkatan peran dan fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan;
- b. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut untuk mendukung konektivitas antarwilayah;
- c. pengembangan Kawasan Konservasi dan jejaring Kawasan Konservasi untuk mendukung keberlanjutan stok Sumber Daya Ikan;
- d. pengembangan kegiatan perikanan tangkap secara berkelanjutan;
- e. pariwisata yang berbasis bahari dan pariwisata berkelanjutan;
- f. zona pertahanan dan keamanan untuk menjaga kondusifitas, stabilitas, dan ketertiban kawasan, serta kedaulatan negara;
- g. pengembangan potensi energi serta sumber daya minyak dan gas bumi guna mendukung pasokan energi skala kawasan dan pengembangan wilayah;
- h. perlindungan alur migrasi biota Laut; dan
- i. pengembangan kawasan Laut berbasis mitigasi dan adaptasi terhadap kebencanaan dan perubahan iklim.

Paragraf 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Paragraf 2  
Kebijakan dan Strategi

Pasal 8

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan peningkatan peran dan fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
  - a. peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap;
  - b. pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap;
  - c. pengembangan sentra kegiatan perikanan budi daya;
  - d. pengembangan sentra kegiatan usaha Pergaraman;
  - e. pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan; dan
  - f. pengembangan Sentra Industri Maritim.
- (2) Strategi untuk peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Pelabuhan Perikanan yang meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang; dan
  - b. meningkatkan operasional, peran, fungsi, dan konektivitas antar Pelabuhan Perikanan sebagai simpul distribusi produksi perikanan.
- (3) Strategi untuk pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. mengembangkan dan mengefektifkan usaha pada sentra produksi perikanan tangkap;
  - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada sentra kegiatan perikanan tangkap;
  - c. menata konektivitas antarsentra kegiatan perikanan tangkap; dan
  - d. meningkatkan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- d. meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan sentra produksi perikanan tangkap.
- (4) Strategi untuk pengembangan sentra kegiatan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. mengembangkan kawasan klaster usaha budi daya ikan yang berkelanjutan;
  - b. mengembangkan dan mengefektifkan usaha pada sentra produksi perikanan budi daya;
  - c. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada sentra kegiatan perikanan budi daya;
  - d. mengembangkan manajemen sentra produksi perikanan budi daya secara terintegrasi dan modern; dan
  - e. meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan sentra produksi perikanan budi daya.
- (5) Strategi untuk pengembangan sentra kegiatan usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung sentra usaha Pergaraman; dan
  - b. meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan sentra usaha Pergaraman.
- (6) Strategi untuk pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Bioteknologi Kelautan;
  - b. meningkatkan peran dan fungsi Sentra Industri Bioteknologi Kelautan; dan
  - c. meningkatkan peran Masyarakat dalam pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan.
- (7) Strategi untuk pengembangan Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Maritim;
  - b. mengembangkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- b. mengembangkan peran dan fungsi Sentra Industri Maritim; dan
- c. meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan Sentra Industri Maritim.

**Pasal 9**

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut untuk mendukung konektivitas antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
  - a. peningkatan peran dan fungsi Pelabuhan Laut untuk mendukung konektivitas antarwilayah;
  - b. pengelolaan dan penyelarasan Alur-Pelayaran dengan pemanfaatan ruang Laut lainnya; dan
  - c. penataan dan pengelolaan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut.
- (2) Strategi untuk peningkatan peran dan fungsi Pelabuhan Laut untuk mendukung konektivitas antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung Pelabuhan Laut;
  - b. meningkatkan pemantapan Pelabuhan Laut guna meningkatkan kegiatan perdagangan antarwilayah dan/atau ekspor impor; dan
  - c. meningkatkan intensitas kegiatan Pelabuhan Laut untuk mendukung transportasi Laut antar provinsi, regional, nasional, dan internasional.
- (3) Strategi untuk pengelolaan dan penyelarasan Alur-Pelayaran dengan pemanfaatan ruang Laut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. meningkatkan upaya pengawasan dan pengamanan Alur-Pelayaran terutama di koridor alur Laut kepulauan Indonesia;
  - b. meningkatkan prasarana dan sarana pendukung Alur-Pelayaran;
  - c. mengoptimalkan dan mengendalikan aktivitas dan intensitas kegiatan pelayaran pada Alur-Pelayaran secara efektif dan berkesinambungan untuk meningkatkan ekonomi wilayah;
  - d. menjamin . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- d. menjamin penyelenggaraan hak lintas alur Laut kepulauan; dan
  - e. meningkatkan efektivitas keamanan Alur-Pelayaran dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut.
- (4) Strategi untuk penataan dan pengelolaan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menetapkan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut;
  - b. menetapkan mekanisme penyelenggaraan pendirian dan/atau penempatan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut;
  - c. melaksanakan pemasangan dan/atau penempatan pipa dan/atau kabel bawah Laut sesuai dengan koridor dan selaras dengan pemanfaatan ruang Laut lainnya; dan
  - d. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan perawatan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut secara efektif dan berkesinambungan.

**Pasal 10**

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Konservasi dan jejaring Kawasan Konservasi untuk mendukung keberlanjutan stok Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Konservasi berbasis Laut dalam;
  - b. pengembangan jejaring Kawasan Konservasi dalam mendukung perikanan berkelanjutan;
  - c. pengembangan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis; dan
  - d. perlindungan dan pelestarian Sumber Daya Ikan terutama ikan endemik.
- (2) Strategi untuk pengembangan Kawasan Konservasi berbasis Laut dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengidentifikasi dan menetapkan Kawasan Konservasi berbasis Laut dalam berdasarkan karakteristik keanekaragaman hayati maupun nonhayati;
  - b. mencadangkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- b. mencadangkan dan menetapkan Kawasan Konservasi berbasis Laut dalam berdasarkan karakteristik keanekaragaman hayati maupun nonhayati; dan
  - c. melakukan percepatan penetapan pencadangan Kawasan Konservasi.
- (3) Strategi untuk pengembangan jejaring Kawasan Konservasi dalam mendukung perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. membentuk jejaring Kawasan Konservasi;
  - b. mengelola jejaring Kawasan Konservasi;
  - c. mengevaluasi kinerja dan efektivitas pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi;
  - d. merehabilitasi dan memulihkan ekosistem dan habitat Sumber Daya Ikan di Kawasan Konservasi;
  - e. meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
  - f. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Konservasi.
- (4) Strategi untuk pengembangan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengidentifikasi dan memetakan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis;
  - b. mencadangkan dan menetapkan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis;
  - c. melakukan percepatan penetapan pencadangan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis; dan
  - d. mengembangkan kerja sama dengan negara tetangga terkait pengelolaan Kawasan Konservasi lintas negara berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis.

(5) Strategi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- (5) Strategi untuk pelindungan dan pelestarian Sumber Daya Ikan terutama ikan endemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. melindungi dan melestarikan situs warisan dunia alami berbasis Sumber Daya Ikan endemik;
  - b. mengelola situs warisan dunia alami berbasis Sumber Daya Ikan endemik secara berkelanjutan; dan
  - c. mengatur penangkapan ikan endemik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan sumber daya ikan.

**Pasal 11**

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pengembangan kegiatan perikanan tangkap secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
- a. rehabilitasi kawasan perikanan tangkap;
  - b. pelindungan nelayan kecil dan nelayan tradisional;
  - c. penerapan budaya dan kearifan lokal dalam kegiatan perikanan tangkap;
  - d. pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
  - e. pengendalian intensitas kegiatan perikanan tangkap untuk mendukung pemulihan stok Sumber Daya Ikan.
- (2) Strategi untuk rehabilitasi kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengatur kegiatan penangkapan ikan untuk melindungi daerah pemijahan ikan; dan
  - b. merehabilitasi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan kawasan pantai berhutan bakau sebagai habitat sumber plasma nutfah.
- (3) Strategi untuk pelindungan nelayan kecil dan nelayan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengalokasikan ruang untuk kegiatan perikanan tangkap bagi nelayan tradisional;
  - b. mengimplementasikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- b. mengimplementasikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait alat penangkapan ikan dan jalur penangkapan ikan, serta pengaturan daerah larangan penangkapan ikan; dan
  - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dan masyarakat tradisional dalam kegiatan perikanan tangkap yang sesuai dengan kearifan lokal.
- (4) Strategi untuk penerapan budaya dan kearifan lokal dalam kegiatan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menerapkan sistem buka tutup penangkapan ikan; dan
  - b. menerapkan praktik penangkapan ikan secara berkelanjutan.
- (5) Strategi untuk pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. meningkatkan prasarana dan sarana pendukung untuk pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
  - b. mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
  - c. menegakkan hukum bagi pelanggaran pemanfaatan Sumber Daya Ikan secara ilegal.
- (6) Strategi untuk pengendalian intensitas kegiatan perikanan tangkap untuk mendukung pemulihan stok Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. meningkatkan tata kelola daerah penangkapan ikan untuk menjamin keberlanjutan usaha perikanan tangkap;
  - b. mengembangkan strategi pemanfaatan dalam kegiatan perikanan tangkap; dan
  - c. meningkatkan keharmonisan antara kegiatan perikanan tangkap dengan kegiatan lainnya pada zona yang dapat diakses dan/atau dimanfaatkan secara bersama.

Pasal 12 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

**Pasal 12**

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pariwisata yang berbasis bahari dan pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan dengan pengembangan destinasi pariwisata nasional yang berbasis perikanan dan konservasi dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Strategi untuk pengembangan destinasi pariwisata nasional yang berbasis perikanan dan konservasi dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengembangkan zona pariwisata untuk wisata minat khusus;
  - b. mengembangkan dan mengefektifkan jalur kapal pesiar/kapal wisata di kawasan Laut Banda dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan;
  - c. meningkatkan promosi pariwisata berbasis bahari, baik untuk destinasi pariwisata baru, destinasi pariwisata nasional, dan kawasan strategis pariwisata nasional;
  - d. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata yang memberikan manfaat ekonomi lokal; dan
  - e. mengembangkan jejaring pariwisata secara efektif dan berdaya saing global.

**Pasal 13**

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan zona pertahanan dan keamanan untuk menjaga kondusifitas, stabilitas, dan ketertiban kawasan, serta kedaulatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi:
  - a. pengembangan zona pertahanan dan keamanan serta peningkatan dan pemeliharaan kondusifitas dan stabilitas kawasan secara optimal;
  - b. penegasan Batas Wilayah Negara di Laut melalui diplomasi perundingan dengan negara tetangga;
  - c. penguatan sarana sistem pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan Sumber Daya Ikan; dan
  - d. peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum.

(2) Strategi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- (2) Strategi untuk pengembangan zona pertahanan dan keamanan serta peningkatan dan pemeliharaan kondusifitas dan stabilitas kawasan secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. meningkatkan efektivitas kegiatan di zona pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan keharmonisannya dengan pemanfaatan ruang Laut lainnya; dan
  - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.
- (3) Strategi untuk penegakan Batas Wilayah Negara di Laut melalui diplomasi perundingan dengan negara tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. melakukan perundingan bilateral dengan negara tetangga terkait penyelesaian batas maritim; dan
  - b. melakukan negosiasi internasional dalam mendukung posisi Indonesia dalam perundingan batas maritim.
- (4) Strategi untuk penguatan sarana sistem pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. meningkatkan stasiun pengawas (radar) dan/atau sistem lain yang terintegrasi dengan sistem pemantauan kapal terutama di titik-titik pintu masuknya kapal perikanan berbendera asing ke Indonesia;
  - b. meningkatkan frekuensi pengawasan dengan menambah jumlah kapal patroli serta koordinasi dengan negara tetangga; dan
  - c. menguatkan prasarana dan sarana atau instrumen pengawasan oleh Masyarakat.
- (5) Strategi untuk peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. meningkatkan koordinasi antarlembaga dan pemerintah dalam penanganan pelanggaran tindak pidana dan peningkatan penertiban ketaatan kapal; dan
  - b. meningkatkan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

- b. meningkatkan dan membina peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengawasan kegiatan di wilayah perbatasan.

**Pasal 14**

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pengembangan potensi energi serta sumber daya minyak dan gas bumi guna mendukung pasokan energi skala kawasan dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:
  - a. pengembangan sumber daya energi baru dan energi terbarukan berbasis kelautan;
  - b. pengembangan upaya keprospekan sumber daya minyak dan gas bumi; dan
  - c. pengalokasian dan pengendalian pemanfaatan ruang Laut untuk pembuangan hasil pengerukan dan pengeboran kegiatan Pertambangan.
- (2) Strategi untuk pengembangan sumber daya energi baru dan energi terbarukan berbasis kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. mengembangkan kegiatan pemanfaatan energi angin, energi arus Laut, energi gelombang, energi pasang surut, energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan Laut; dan
  - b. mengembangkan prasarana dan sarana untuk tujuan pengelolaan energi yang bersumber dari sumber daya energi baru dan energi terbarukan.
- (3) Strategi untuk pengembangan upaya keprospekan sumber daya minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. menyusun rencana pengembangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Pertambangan minyak dan gas bumi;
  - b. mengelola kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan; dan
  - c. melakukan pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana Pertambangan minyak dan gas bumi.

(4) Strategi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- (4) Strategi untuk pengalokasian dan pengendalian pemanfaatan ruang Laut untuk pembuangan hasil pengerukan dan pengeboran kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. mengalokasikan ruang Laut untuk pembuangan hasil pengerukan dan pengeboran kegiatan Pertambangan; dan
  - b. mengendalikan pemanfaatan ruang Laut untuk pembuangan hasil pengerukan dan pengeboran kegiatan Pertambangan.

**Pasal 15**

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan perlindungan alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dilaksanakan dengan perlindungan alur migrasi biota Laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi.
- (2) Strategi untuk perlindungan alur migrasi biota Laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengalokasikan ruang Laut untuk alur migrasi biota Laut;
  - b. mengembangkan sistem pemantauan dan pengawasan alur migrasi biota Laut;
  - c. melaksanakan perlindungan alur migrasi biota Laut dari kegiatan pemanfaatan ruang Laut lainnya; dan
  - d. meningkatkan peran Masyarakat dalam kegiatan perlindungan alur migrasi biota Laut.

**Pasal 16**

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pengembangan kawasan Laut berbasis mitigasi dan adaptasi terhadap kebencanaan dan perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dilaksanakan dengan peningkatan ketahanan Masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap kebencanaan dan dampak perubahan iklim.

(2) Strategi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

- (2) Strategi untuk peningkatan ketahanan Masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap kebencanaan dan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengembangkan dan mengalokasikan sistem peringatan dini tsunami di kawasan Laut Banda;
  - b. membina dan meningkatkan kesadaran serta keterampilan Masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim;
  - c. mengembangkan infrastruktur untuk menanggulangi kenaikan permukaan air Laut dan erosi/abrasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - d. mengembangkan sistem peringatan dini untuk kejadian ekstrim.

**Bagian Ketiga**

**Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Perairan**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 17**

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda meliputi:

- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

**Paragraf 2**

**Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan**

**Pasal 18**

- (1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
  - a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
  - b. pusat industri kelautan.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Pelabuhan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

- a. Pelabuhan Perikanan;
  - b. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya; dan
  - c. sentra kegiatan usaha Pergaraman.
- (3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sentra Industri Maritim; dan
  - b. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan.

**Pasal 19**

- (1) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan arah pengembangan dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.
- (2) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pentahapan umum Pelabuhan Perikanan sebagai berikut:
- a. penyiapan rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan;
  - b. penyediaan fasilitas dasar Pelabuhan Perikanan;
  - c. penyelenggaraan pelayanan dasar kepelabuhanan perikanan dengan target mencapai kelas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
  - d. peningkatan kapasitas pelayanan kepelabuhanan dengan target mencapai kelas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP);
  - e. penumbuhan kepelabuhanan perikanan dan industri yang menunjang kegiatan perikanan dengan target mencapai kelas Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN); dan
  - f. pengembangan Pelabuhan Perikanan yang berdaya saing global dengan target mencapai kelas Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS).

Pasal 20 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

**Pasal 20**

Pelabuhan Perikanan dengan tahap penyiapan rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, Pelabuhan Perikanan dengan tahap penyediaan fasilitas dasar Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan Pelabuhan Perikanan dengan tahap penyelenggaraan pelayanan dasar kepelabuhanan perikanan dengan target mencapai kelas PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang.

**Pasal 21**

- (1) Pelabuhan Perikanan dengan tahap peningkatan kapasitas pelayanan kepelabuhanan dengan target mencapai kelas PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d berupa Pelabuhan Perikanan UF di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.
- (2) Pelabuhan Perikanan dengan tahap penumbuhan kepelabuhanan perikanan dan industri yang menunjang kegiatan perikanan dengan target mencapai kelas PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. Pelabuhan Perikanan Wameo di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. Pelabuhan Perikanan Kamaru di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - c. Pelabuhan Perikanan Ambon di Kota Ambon, Provinsi Maluku; dan
  - d. Pelabuhan Perikanan Tual di Kota Tual, Provinsi Maluku.
- (3) Pelabuhan Perikanan dengan tahap pengembangan Pelabuhan Perikanan yang berdaya saing global dengan target mencapai kelas PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f meliputi:
  - a. Pelabuhan Perikanan Kendari di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. Pelabuhan Perikanan Wainin di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; dan
  - c. Pelabuhan Perikanan Terintegrasi di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

(4) Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

- (4) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan arah pengembangan dan lokasi Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka arah pengembangan dan lokasi Pelabuhan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan perubahan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

**Pasal 22**

Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Morowali, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kabupaten Bombana, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Ambon, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Sula.

**Pasal 23**

Sentra kegiatan usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:

- a. Provinsi Maluku di Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dan
- b. Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Alor.

**Pasal 24**

Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a meliputi Kota Ambon.

**Pasal 25**

Sentra Industri Bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b meliputi Kabupaten Wakatobi, Kota Kendari, dan Kota Ambon.

Pasal 26 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Pasal 26

- (1) Fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan diintegrasikan dengan sistem pusat permukiman dalam rencana tata ruang.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
  - a. sistem jaringan transportasi;
  - b. sistem jaringan telekomunikasi; dan
  - c. sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
  - b. Alur-Pelayaran.
- (3) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kabel bawah Laut.
- (4) Sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 28

- (1) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Laut.
- (2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelabuhan Ambon di Kota Ambon, Provinsi Maluku;
  - b. Pelabuhan Luwuk di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
  - c. Pelabuhan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- c. Pelabuhan Tangkiang di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. Pelabuhan Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;
- e. Pelabuhan Kolonedale di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
- f. Pelabuhan Bau-Bau/Murhum di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- g. Pelabuhan Kendari/Bungkutoko di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- h. Pelabuhan Raha di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- i. Pelabuhan Wanci di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- j. Pelabuhan Namlea di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
- k. Pelabuhan Tual di Kota Tual, Provinsi Maluku;
- l. Pelabuhan Tulehu di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
- m. Pelabuhan Amahai di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
- n. Pelabuhan Baranusa di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- o. Pelabuhan Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;
- p. Pelabuhan Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- q. Pelabuhan Langara di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- r. Pelabuhan Sikeli di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- s. Pelabuhan Banabungi Pasarwajo di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- t. Pelabuhan Talaga Raya di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- u. Pelabuhan Ereke di Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- v. Pelabuhan Lakara di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- w. Pelabuhan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

- w. Pelabuhan Lameluru di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- x. Pelabuhan Leksula di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku;
- y. Pelabuhan Namrole di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku;
- z. Pelabuhan Wonreli di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- aa. Pelabuhan Ilwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- bb. Pelabuhan Kaiwatu/Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- cc. Pelabuhan Tapa di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- dd. Pelabuhan Banda Naira di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
- ee. Pelabuhan Hatu Piru di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- ff. Pelabuhan Balauring di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- gg. Pelabuhan Maritaing di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- hh. Pelabuhan Waiwadan di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- ii. Pelabuhan Baturube di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
- jj. Pelabuhan Menui di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- kk. Pelabuhan Binongko di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- ll. Pelabuhan Kasipute di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- mm. Pelabuhan Lasalimu di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- nn. Pelabuhan Lawele di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- oo. Pelabuhan Batu Atas di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- pp. Pelabuhan Kadatua di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- qq. Pelabuhan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- qq. Pelabuhan Siompu di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- rr. Pelabuhan Liana Banggai di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- ss. Pelabuhan Wamengkoli di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- tt. Pelabuhan Lapuko di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- uu. Pelabuhan Molawe di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- vv. Pelabuhan Maligano di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- ww. Pelabuhan Kaledupa di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- xx. Pelabuhan Kalaotoa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- yy. Pelabuhan Kayuadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- zz. Pelabuhan P. Jinato di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- aaa. Pelabuhan Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- bbb. Pelabuhan Dofa di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
- ccc. Pelabuhan Malbufa di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
- ddd. Pelabuhan Losseng di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;
- eee. Pelabuhan Batu Merah di Kota Ambon, Provinsi Maluku;
- fff. Pelabuhan Dawelor di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- ggg. Pelabuhan Eray di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- hhh. Pelabuhan Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- iii. Pelabuhan Lirang di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- jjj. Pelabuhan Marsela di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- kkk. Pelabuhan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

- kkk. Pelabuhan Serwaru di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- lll. Pelabuhan Arwala/Sutilarang di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- mmm. Pelabuhan Hila/Romang di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- nnn. Pelabuhan Kisar di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- ooo. Pelabuhan Leti di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- ppp. Pelabuhan Damar di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- qqq. Pelabuhan Kroing di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- rrr. Pelabuhan Lerokis di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- sss. Pelabuhan Lurang di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- ttt. Pelabuhan Mahaleta di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- uuu. Pelabuhan Wulur di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- vvv. Pelabuhan Buano di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- www. Pelabuhan Kairatu di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- xxx. Pelabuhan Manipa di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- yyy. Pelabuhan Bemo di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;
- zzz. Pelabuhan Fogi di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku;
- aaaa. Pelabuhan Ambalau di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku;
- bbbb. Pelabuhan Gudang Arang di Kota Ambon, Provinsi Maluku;
- cccc. Pelabuhan Kur di Kota Tual, Provinsi Maluku;
- dddd. Pelabuhan Toyando di Kota Tual, Provinsi Maluku;
- eeee. Pelabuhan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

- eeee. Pelabuhan Upisera di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
  - ffff. Pelabuhan Banda Besar di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
  - gggg. Pelabuhan Saparua/Haria di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
  - hhhh. Pelabuhan Tuhaha di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
  - iiii. Pelabuhan Wolu di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; dan
  - jjjj. Pelabuhan Waisarisa di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan perubahan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

**Pasal 29**

- (1) Alur-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan; dan
  - b. Alur-Pelayaran umum dan perlintasan.
- (2) Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan pada setiap Pelabuhan.
- (3) Penetapan Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alur-Pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 30**

Kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) merupakan alur kabel bawah Laut untuk kegiatan telekomunikasi yang berada di:

a. sebagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

- a. sebagian perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah;
- e. sebagian perairan Provinsi Maluku Utara; dan
- f. sebagian perairan Provinsi Maluku.

**Pasal 31**

Pipa dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) merupakan pipa bawah laut untuk minyak dan gas bumi serta kabel bawah laut untuk ketenagalistrikan yang berada di:

- a. sebagian perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah;
- e. sebagian perairan Provinsi Maluku Utara; dan
- f. sebagian perairan Provinsi Maluku.

**Pasal 32**

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 31 merupakan arahan untuk penyusunan rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang KSN, dan rencana zonasi KSNT.

**Pasal 33**

Rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 31 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 (satu banding lima ratus ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

Bagian Keempat  
Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 34

Rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan meliputi:

- a. arahan rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir; dan
- b. rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.

Paragraf 2

Arahan Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir

Pasal 35

Arahan rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berupa:

- a. arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang wilayah provinsi;
- b. arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN; dan
- c. arahan rencana Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSNT.

Pasal 36

Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a berupa arahan rencana pola ruang untuk:

- a. Kawasan Budi Daya; dan
- b. Kawasan Lindung.

Pasal 37

- (1) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a berupa arahan pemanfaatan ruang untuk:

- a. pariwisata;
- b. permukiman
- c. Pelabuhan;
- d. pengelolaan ekosistem pesisir;
- e. Pertambangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- e. Pertambangan;
  - f. perikanan tangkap;
  - g. perikanan budi daya;
  - h. Pergaraman;
  - i. industri; dan
  - j. pertahanan dan keamanan.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang untuk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sebagian perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Maluku.
  - (3) Arahan pemanfaatan ruang untuk permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - (4) Arahan pemanfaatan ruang untuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sebagian perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Maluku.
  - (5) Arahan pemanfaatan ruang untuk pengelolaan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Tengah.
  - (6) Arahan pemanfaatan ruang untuk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Maluku.
  - (7) Arahan pemanfaatan ruang untuk perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di sebagian perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Maluku.

(8) Arahan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- (8) Arahan pemanfaatan ruang untuk Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di sebagian perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Maluku.
- (9) Arahan pemanfaatan ruang untuk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (10) Arahan pemanfaatan ruang untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada di sebagian perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Maluku.

**Pasal 38**

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
  - a. indikasi Kawasan Konservasi di Laut; dan
  - b. Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan.
- (2) Indikasi Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Kawasan Konservasi Basilika di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. Kawasan Konservasi Bombana di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - c. Kawasan Konservasi Buton di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - d. Kawasan Konservasi Daerah Perlindungan Laut Kolono Timur di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - e. Kawasan Konservasi Laut Dalam Alor di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - f. Kawasan Konservasi Laut Dalam Flores Timur di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - g. Kawasan Konservasi Kayuadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
  - h. Kawasan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- h. Kawasan Konservasi Kepulauan Lucipara di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
  - i. Kawasan Konservasi Kima Soropia di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - j. Kawasan Konservasi Kur Tayando Tam di Kota Tual, Provinsi Maluku;
  - k. Kawasan Konservasi Pasi Gusung di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
  - l. Kawasan Konservasi Pulau Baer di Kota Tual, Provinsi Maluku;
  - m. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pulau Talaga dan sekitarnya, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - n. Kawasan Konservasi Selat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - o. Kawasan Konservasi Selat Tiworo, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - p. Taman Konservasi Kima Toli-Toli, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - q. Daerah Perlindungan Laut, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
  - r. Daerah Perlindungan Laut, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Lease di Provinsi Maluku;
  - c. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Lembata di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - d. Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Ay dan Pulau Rhun di Provinsi Maluku;
  - e. Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Buano di Provinsi Maluku;
  - f. Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Wawonii di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - g. Kawasan Konservasi di Perairan Teluk Moramo di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - h. Kawasan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

- h. Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku;
- i. Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- j. Taman Nasional Wakatobi di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- k. Taman Nasional Takabonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan;
- l. Taman Wisata Alam Laut Pulau Kasa di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- m. Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- n. Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
- o. Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- p. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah;
- q. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku;
- r. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali, Morowali Utara, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah;
- s. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku;
- t. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Damer Provinsi Maluku;
- u. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Mdonia Hiera, Lakor, Moa, dan Letti Provinsi Maluku;
- v. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Romang Provinsi Maluku; dan
- w. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Babar Provinsi Maluku.

Pasal 39 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

**Pasal 39**

Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b berupa arahan rencana pola ruang untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional sesuai dengan sudut kepentingan KSN.

**Pasal 40**

- (1) Arahan rencana pola ruang untuk rencana tata ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa arahan rencana pola ruang untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan KSN meliputi:
  - a. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. KSN dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
  - c. KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Seram.
- (3) KSN dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Laut Banda.
- (4) KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kawasan Perbatasan Negara di Maluku.

**Pasal 41**

- (1) Arahan rencana pola ruang di wilayah perairan untuk KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Seram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi:
  - a. Kawasan Budi Daya; dan
  - b. Kawasan Lindung.
- (2) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang untuk:
  - a. Pelabuhan, yang berada di perairan sekitar Kota Ambon, Provinsi Maluku; dan
  - b. perikanan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

- b. perikanan tangkap, yang berada di perairan sekitar Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kota Ambon, Provinsi Maluku.
- (3) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Lease di sebagian Perairan Pesisir Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

**Pasal 42**

- (1) Arahan rencana pola ruang di wilayah perairan untuk KSN dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi Kawasan Laut Banda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) berupa Kawasan Budi Daya.
- (2) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang laut untuk:
  - a. perikanan tangkap, yang berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara; dan
  - b. Pelabuhan, yang berada di perairan Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kota Tual, Provinsi Maluku.

**Pasal 43**

- (1) Arahan rencana pola ruang di wilayah perairan untuk KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan Kawasan Perbatasan Negara di Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) berupa:
  - a. Kawasan Budi Daya; dan
  - b. Kawasan Lindung.
- (2) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang untuk:

a. perikanan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

- a. perikanan tangkap yang berada di perairan sekitar Pulau Letti dan Pulau Kisar, Provinsi Maluku;
  - b. Pelabuhan yang berada di perairan sekitar Pulau Letti dan Pulau Kisar, Provinsi Maluku; dan
  - c. wilayah kelola masyarakat hukum adat di sebagian perairan Pulau Letti, Provinsi Maluku.
- (3) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas arahan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi Daerah Mdon, Hiera, Lakor, Moa, dan Letti di Perairan Provinsi Maluku.

**Pasal 44**

- (1) Arahan rencana Pola Ruang Laut untuk rencana zonasi KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:
- a. perlindungan situs warisan dunia; dan
  - b. pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Arahan rencana Pola Ruang Laut untuk perlindungan situs warisan dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa situs warisan dunia alami yang berada di perairan Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Situs warisan dunia alami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa alokasi ruang Laut untuk fungsi perlindungan habitat ikan kardinal banggai.
- (4) Arahan rencana Pola Ruang Laut untuk pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis di sebagian perairan sekitar Pulau Atauro.
- (5) Kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa alokasi ruang Laut untuk fungsi perlindungan terumbu karang, padang lamun, ikan karang tropis, dan migrasi penyu, lumba-lumba, hiu, paus, dan ikan pari.
- (6) Pelaksanaan arahan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan dan/atau zona yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 45 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

**Pasal 45**

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan arahan rencana pola ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 dapat menyesuaikan dengan kondisi dan/atau karakteristik perairan provinsi yang berada dalam wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda.
- (2) Pelaksanaan arahan rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan, zona, dan/atau subzona yang ditetapkan dengan:
  - a. Peraturan Presiden tentang rencana tata ruang KSN;
  - b. Peraturan Presiden tentang rencana zonasi KSNT; dan
  - c. Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.

**Paragraf 3**

**Rencana Pola Ruang Laut di Perairan di Luar Perairan Pesisir**

**Pasal 46**

Rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b berupa:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
- b. Kawasan Konservasi di Laut.

**Pasal 47**

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:

- a. zona U1 yang merupakan zona pariwisata;
- b. zona U5 yang merupakan zona Pertambangan minyak dan gas bumi;
- c. zona U8 yang merupakan zona perikanan tangkap;
- d. zona U18 yang merupakan zona pertahanan dan keamanan; dan
- e. zona U20 yang merupakan zona lainnya.

Pasal 48 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

Pasal 48

- (1) Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a berupa wilayah perairan yang memiliki potensi wisata pengamatan mamalia Laut.
- (2) Zona U1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Damar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

Pasal 49

- (1) Zona U5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berupa wilayah perairan yang memiliki potensi pengembangan Pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Zona U5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. zona U5-1 berada di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah; dan
  - b. zona U5-2 berada di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

Pasal 50

- (1) Zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c berupa wilayah perairan yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.
- (2) Zona U8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
  - a. sebagian perairan sebelah selatan Provinsi Maluku Utara;
  - b. sebagian perairan sebelah barat Provinsi Maluku;
  - c. sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - d. sebagian perairan sebelah timur Provinsi Sulawesi Tengah; dan
  - e. sebagian perairan sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Pada zona U8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat daerah pemijahan dan daerah bertelur ikan Madidihang (*Thunnus albacares*).

(4) Daerah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

- (4) Daerah pemijahan dan daerah bertelur ikan Madidihang (*Thunnus albacares*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 51**

- (1) Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d terdiri atas:
- a. daerah latihan militer; dan
  - b. daerah pembuangan amunisi.
- (2) Daerah latihan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. zona U18-1 berada di sebagian perairan sebelah selatan Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
  - b. zona U18-2 berada di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Seram, Provinsi Maluku;
  - c. zona U18-3 berada di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Seram, Provinsi Maluku;
  - d. zona U18-4 berada di sebagian perairan sebelah timur laut Pulau Buru, Provinsi Maluku;
  - e. zona U18-5 berada di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah; dan
  - f. zona U18-6 berada di sebagian perairan sebelah tenggara Pulau Wetar, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Daerah pembuangan amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. zona U18-7 berada di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Ambon, Provinsi Maluku; dan
  - b. zona U18-8 berada di sebagian perairan sebelah timur Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Zona U18 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52 . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

**Pasal 52**

- (1) Zona U20 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e berupa daerah pembuangan material hasil pengerukan dan/atau hasil pengeboran.
- (2) Zona U20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Ketentuan dan lokasi daerah pembuangan material hasil pengerukan dan/atau hasil pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 53**

- (1) Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b berupa:
  - a. Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan; dan
  - b. indikasi Kawasan Konservasi di Laut.
- (2) Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kawasan C6-1 yang merupakan Taman Nasional Taka Bonerate, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
  - b. kawasan C6-2 yang merupakan Taman Nasional Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Indikasi Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kawasan C5-1 berada di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Wetar, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. kawasan C5-2 berada di sebagian perairan sebelah utara Kepulauan Tanimbar-Letti, Provinsi Maluku;
  - c. kawasan C5-3 berada di sebagian perairan sebelah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku;
  - d. kawasan C5-4 berada di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Banda, Provinsi Maluku;
  - e. kawasan C5-5 berada di sebagian perairan Pulau Damar dan Pulau Romang, Provinsi Maluku;
  - f. kawasan C5-6 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

- f. kawasan C5-6 berada di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Buru, Provinsi Maluku;
- g. kawasan C5-7 berada di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Manuk, Provinsi Maluku; dan
- h. kawasan C5-8 berada di sebagian perairan sebelah timur Pulau Buru, Provinsi Maluku.

**Pasal 54**

Rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 53 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 (satu banding lima ratus ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Bagian Kelima**

**Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional**

**Pasal 55**

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional di wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda dialokasikan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional.
- (2) Kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perubahan kegiatan yang bernilai strategis nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

Bagian Keenam  
Alur Migrasi Biota Laut di Wilayah Perairan

Pasal 56

Alur migrasi biota Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:

- a. alur migrasi penyu yang berada di sebagian perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Maluku;
- b. alur migrasi mamalia laut yang berada di sebagian perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Maluku; dan
- c. alur migrasi tuna yang berada di sebagian perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Maluku.

Pasal 57

Alur migrasi biota Laut di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 (satu banding lima ratus ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketujuh  
Peraturan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Perairan

Pasal 58

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah perairan meliputi:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut;
  - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir; dan

c. Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
  - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pelabuhan Perikanan;
  - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya;
  - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sentra kegiatan usaha Pergaraman;
  - d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sentra Industri Bioteknologi Kelautan; dan
  - e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sentra Industri Maritim.
- (4) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan nasional;
  - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran;
  - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pipa bawah Laut; dan
  - d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah Laut.
- (5) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan; dan
  - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran umum dan perlintasan.

(6) Ketentuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

- (6) Ketentuan mengenai Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
  - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi di Laut.
- (8) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keberadaan alur migrasi biota Laut.

**Pasal 59**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pengembangan zona wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan untuk menunjang usaha perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia;
  2. pemanfaatan ruang Laut di Pelabuhan Perikanan yang mendukung pengembangan kawasan;
  3. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
  4. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budi daya yang mendukung ketersediaan prasarana dan sarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;
  5. pemanfaatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

5. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan usaha Pergaraman yang mendukung pengembangan produksi dan pemasaran garam serta prasarana dan sarana pengembangan kegiatan usaha Pergaraman;
  6. pemanfaatan ruang Laut di Sentra Industri Bioteknologi Kelautan yang mendukung pengembangan bioteknologi untuk sektor kelautan;
  7. pemanfaatan ruang Laut di Sentra Industri Maritim yang mendukung pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan maritim;
  8. peningkatan jangkauan pelayanan Pelabuhan Perikanan untuk aktivitas penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi; dan/atau
  9. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan perikanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan/atau
  2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana susunan pusat pertumbuhan kelautan;
  2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan/atau
  3. kegiatan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut yang mengganggu pelaksanaan Pelabuhan Perikanan.

**Pasal 60**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf a terdiri atas:

a. kegiatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
  - 2. penyelenggaraan kenavigasian untuk kepentingan pelayaran; dan/atau
  - 3. pemeliharaan lebar dan kedalaman Alur-Pelayaran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi tatanan kepelabuhanan nasional;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan;
  - 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak penyelenggaraan kenavigasian untuk kepentingan pelayaran; dan/atau
  - 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi tatanan kepelabuhanan nasional.

**Pasal 61**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) huruf a dan Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur-Pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju Pelabuhan;
  - 2. penelitian dan pendidikan;
  - 3. pemeliharaan Alur-Pelayaran;
  - 4. penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran;
  - 5. penetapan koridor Alur-Pelayaran, sistem rute, dan daerah labuh kapal;
  - 6. pemanfaatan Alur-Pelayaran untuk rute jalur kapal pesiar dan/atau kapal wisata;
  - 7. pemanfaatan Alur-Pelayaran oleh Masyarakat;
  - 8. pembatasan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

8. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur-Pelayaran yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut dan/atau melintasi Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
  9. pelaksanaan hak lintas transit dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
  10. kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan di rute perairan Laut Banda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  11. pelestarian ekosistem lingkungan Laut.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
  2. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  3. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi Alur-Pelayaran.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pertambangan;
  2. pembuangan sampah dan limbah;
  3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang bersifat statis dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;
  4. Wisata Bahari yang menggunakan instalasi dan/atau bangunan bersifat menetap; dan/atau
  5. kegiatan yang tidak mendukung dan dapat mengganggu fungsi Alur-Pelayaran.

**Pasal 62**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pipa bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf c dan Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf d meliputi:

a. kegiatan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. penelitian dan pendidikan;
  - 2. pemasangan, pemeliharaan, pembongkaran, pemindahan, dan/atau perbaikan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
  - 3. pelayaran;
  - 4. Wisata Bahari; dan/atau
  - 5. konservasi Sumber Daya Ikan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. pembudidayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan pipa dan/atau kabel bawah Laut;
  - 2. pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut yang tidak mengganggu keberadaan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan/atau
  - 3. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur pipa dan/atau kabel bawah Laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. labuh kapal;
  - 2. usaha Pertambangan mineral dan batubara; dan/atau
  - 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi pipa dan/atau kabel bawah Laut.

**Pasal 63**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) huruf a meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18-1;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18-2;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18-3;
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18-4;
- h. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18-5;
- i. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18-6;
- j. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18-7;
- k. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18-8; dan
- l. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U20.

Pasal 64 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

**Pasal 64**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. penelitian dan pendidikan;
  2. penyediaan prasarana dan sarana wisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
  3. menyelam dan wisata pancing;
  4. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
  5. pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan/atau
  6. kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak mengganggu zona U1;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. Pertambangan;
  2. pembuangan limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem Laut; dan/atau
  3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai, fungsi, dan estetika di zona U1.

**Pasal 65**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. penelitian dan pendidikan; dan/atau
  2. kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di zona U5;
  2. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi; dan/atau
  3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu fungsi zona U5;
- c. kegiatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi;
  - 2. kegiatan di zona terlarang di sekitar bangunan dan instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak bumi; dan/atau
  - 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona U5.

**Pasal 66**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. penelitian dan pendidikan;
  - 2. kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan;
  - 3. penangkapan ikan secara terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5. konservasi keanekaragaman hayati Laut;
  - 6. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
  - 7. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U8;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. usaha wisata dan angkutan Laut;
  - 2. penempatan alat bantu penangkapan ikan secara menetap;
  - 3. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan/atau
  - 4. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
  - 2. penangkapan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

2. penangkapan ikan jenis tertentu pada waktu dan lokasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan berbahaya dan beracun ke Laut; dan/atau
4. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.

**Pasal 67**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18-1 sampai dengan zona U18-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d sampai dengan huruf k meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan militer;
  2. pembuangan amunisi;
  3. uji coba peralatan dan persenjataan militer;
  4. pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan ekosistem Laut;
  5. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona; dan/atau
  6. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. penggelaran dan pemeliharaan kabel bawah Laut;
  2. penangkapan ikan terukur; dan/atau
  3. pemanfaatan ruang Laut lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi; dan/atau
  2. berupa kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.

Pasal 68 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

**Pasal 68**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U20 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf l terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pembuangan hasil sisa pengeboran dan material hasil pengerukan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. penangkapan ikan terukur;
  3. pelestarian ekosistem lingkungan Laut; dan/atau
  4. penyelamatan dan perlindungan lingkungan Laut;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi peruntukan zona U20;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. pembudidayaan ikan;
  2. Wisata Bahari;
  3. pembuangan amunisi; dan/atau
  4. kegiatan pemanfaatan ruang Laut lainnya yang bersifat menetap.

**Pasal 69**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) huruf b terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5-1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5-2;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5-3;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5-4;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5-5;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5-6;
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5-7;
- h. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5-8;
- i. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C6-1; dan
- j. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C6-2.

Pasal 70 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

**Pasal 70**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C5-1 sampai dengan kawasan C5-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. penelitian dan pendidikan;
  2. pelindungan terhadap habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;
  3. pelindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan iklim;
  4. pembangunan prasarana dan sarana;
  5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
  6. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi di Laut;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pembangunan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi Wisata Bahari, pelayaran, dan pemanfaatan jasa lingkungan;
  2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
  3. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
  4. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi di Laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. pelaksanaan reklamasi dan Pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pembuangan air balas kapal;
  3. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
  4. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Kawasan Konservasi di Laut.

**Pasal 71**

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan C6-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan kawasan C6-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf j terdiri atas:

- a. kegiatan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. penelitian dan pendidikan;
  - 2. pelindungan terhadap habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut;
  - 3. pelindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan iklim;
  - 4. pembangunan prasarana dan sarana;
  - 5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
  - 6. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi di Laut;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. pembangunan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi Wisata Bahari, pelayaran dan pemanfaatan jasa lingkungan;
  - 2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
  - 3. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
  - 4. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi di Laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. pelaksanaan reklamasi dan Pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. pembuangan air balas kapal;
  - 3. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
  - 4. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Kawasan Konservasi di Laut.

**BAB IV  
RENCANA ZONASI WILAYAH YURISDIKSI**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 72**

Rencana zonasi wilayah yurisdiksi memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi di wilayah yurisdiksi;
- b. rencana . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

- b. rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi;
- c. alur migrasi biota Laut di wilayah yurisdiksi; dan
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang wilayah yurisdiksi.

**Bagian Kedua**

**Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Perencanaan Zonasi Wilayah Yurisdiksi**

**Paragraf 1**

**Tujuan**

**Pasal 73**

Perencanaan zonasi di wilayah yurisdiksi ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. kawasan perikanan tangkap yang berkelanjutan; dan
- b. sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga kondusifitas, stabilitas, dan ketertiban kawasan, serta kedaulatan negara.

**Paragraf 2**

**Kebijakan dan Strategi**

**Pasal 74**

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perikanan tangkap yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi:
  - a. pengelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan daya dukung dan/atau potensi lestarnya dan didukung teknologi tepat guna; dan
  - b. peningkatan pengawasan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan di wilayah yurisdiksi.
- (2) Strategi untuk pengelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan daya dukung dan/atau potensi lestarnya dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. mendorong perluasan kegiatan penangkapan ikan di daerah penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia secara berkelanjutan dan ramah lingkungan;
  - b. mengoptimalkan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

- b. mengoptimalkan kegiatan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia pada sisi sebelah dalam Garis Batas Klaim Maksimum;
  - c. mengendalikan kegiatan penangkapan ikan di kawasan yang memiliki kepadatan dan intensitas tinggi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan;
  - d. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
  - e. meningkatkan keharmonisan antarkegiatan penangkapan ikan dengan kegiatan lainnya dalam rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi;
  - f. mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan sediaan ikan yang beruaya jauh dengan sediaan ikan di wilayah perairan; dan
  - g. melaksanakan kerja sama pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui organisasi pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- (3) Strategi untuk peningkatan pengawasan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan prasarana dan sarana pengawasan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang aman, efektif, dan berkelanjutan; dan
  - b. meningkatkan operasi pengawasan kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

**Pasal 75**

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga kondusifitas, stabilitas, dan ketertiban kawasan, serta kedaulatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b berupa pengembangan zona pertahanan dan keamanan serta peningkatan dan pemeliharaan kondusifitas dan stabilitas kawasan secara optimal.

(2) Strategi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

- (2) Strategi untuk pengembangan zona pertahanan dan keamanan serta peningkatan dan pemeliharaan kondusifitas dan stabilitas kawasan secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan efektivitas kegiatan di zona pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan keharmonisannya dengan pemanfaatan ruang Laut lainnya; dan
  - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.

**Bagian Ketiga**

**Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi**

**Pasal 76**

- (1) Rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi berupa penetapan Kawasan Pemanfaatan Umum.
- (2) Penyusunan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. keberadaan daerah perikanan;
  - b. hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan pipa dan/atau kabel bawah Laut, dan penggunaan Laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
  - c. keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
  - d. upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan Laut;
  - e. keselarasan kegiatan pemanfaatan ruang Laut di wilayah perairan dengan kegiatan pemanfaatan ruang Laut di wilayah yurisdiksi;
  - f. perlindungan dan pengendalian benda yang memiliki nilai arkeologi historis;
  - g. riset ilmiah kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; dan
  - h. pembangunan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

- h. pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan dan instalasi di Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

**Pasal 77**

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) terdiri atas:

- a. zona U8Y yang merupakan zona perikanan tangkap; dan
- b. zona U18Y yang merupakan zona pertahanan dan keamanan.

**Pasal 78**

- (1) Zona U8Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a berupa wilayah yurisdiksi yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan berupa jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif, jenis ikan anadrom, dan jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia.
- (2) Zona U8Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di perairan sebelah selatan Provinsi Maluku.

**Pasal 79**

- (1) Zona U18Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b berupa daerah latihan militer di wilayah yurisdiksi yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia.
- (2) Zona U18Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di perairan sebelah selatan Provinsi Maluku.
- (3) Zona U18Y sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 80**

Rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 (satu banding lima ratus ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

Bagian Keempat  
Alur Migrasi Biota Laut di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 81

Alur migrasi biota Laut di wilayah yurisdiksi berupa alur migrasi penyu dan alur migrasi mamalia Laut di sebagian perairan Provinsi Maluku.

Pasal 82

Alur migrasi biota Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 (satu banding lima ratus ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kelima  
Peraturan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 83

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum.
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keberadaan alur migrasi biota Laut.

Pasal 84

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18Y.

Pasal 85 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

Pasal 85

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a disusun dengan memperhatikan:
  - a. WPPNRI;
  - b. pelaksanaan kegiatan penangkapan jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional;
  - c. larangan terhadap kegiatan yang berdampak negatif pada Sumber Daya Ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia;
  - d. pelaksanaan penegakan hukum terhadap kapal ikan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum internasional; dan
  - e. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha penangkapan ikan;
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U8Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penelitian dan pendidikan;
    2. penangkapan ikan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. konservasi keanekaragaman hayati Laut;
    5. kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan; dan/atau
    6. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona U8Y;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. usaha wisata dan angkutan Laut;
    2. penempatan alat bantu penangkapan ikan secara menetap;
    3. pemasangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

3. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan/atau
4. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8Y;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. penangkapan ikan terukur dengan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal penangkap ikan yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
  2. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan berbahaya dan beracun ke Laut; dan/atau
  3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di zona U8Y.

**Pasal 86**

- (1) Pemanfaatan Ruang untuk zona U18Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b disusun dengan memperhatikan:
  - a. pelaksanaan hak berdaulat dan kewenangan tertentu di wilayah yurisdiksi;
  - b. upaya pelestarian lingkungan Laut;
  - c. kebebasan navigasi;
  - d. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas transit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. penggunaan Laut untuk tujuan damai.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan militer oleh kapal perang Republik Indonesia;
    2. uji . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

2. uji coba peralatan dan persenjataan militer oleh kapal perang Republik Indonesia;
  3. pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan ekosistem Laut dan memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi zona U18Y;
  4. penangkapan ikan dan penyelenggaraan kenavigasian yang tidak mengganggu fungsi zona U18Y;
  5. kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan/atau
  6. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona U18Y;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan militer asing setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat atau berdasarkan perjanjian bilateral; dan/atau
  2. pemanfaatan wilayah yurisdiksi yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan militer asing yang mengancam dan mengganggu stabilitas nasional;
  2. kegiatan militer asing yang mengganggu pelaksanaan hak berdaulat dan kewenangan tertentu Republik Indonesia di wilayah yurisdiksi; dan/atau
  3. kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan.

BAB V . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

## **BAB V**

### **RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT**

#### **Pasal 87**

- (1) Rencana pemanfaatan ruang Laut merupakan upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut pada rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. program utama;
  - b. lokasi program;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. pelaksana program; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

#### **Pasal 88**

Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

- a. rencana Struktur Ruang Laut yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan dengan rencana Struktur Ruang Laut; dan
- b. rencana Pola Ruang Laut yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan dengan rencana Pola Ruang Laut.

#### **Pasal 89**

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 90**

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

**Pasal 91**

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Laut Banda yang meliputi:
  - a. tahap pertama pada periode 2024;
  - b. tahap kedua pada periode 2025-2029;
  - c. tahap ketiga pada periode 2030-2034;
  - d. tahap keempat pada periode 2035-2039; dan
  - e. tahap kelima pada periode 2040-2043.

**Pasal 92**

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**BAB VI . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

**BAB VI  
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 93**

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Laut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang Laut di Laut Banda.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penilaian pelaksanaan perwujudan rencana zonasi;
  - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut;
  - c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. sanksi.

**Bagian Kedua  
Penilaian Pelaksanaan Perwujudan Rencana Zonasi**

**Pasal 94**

Penilaian pelaksanaan perwujudan rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut**

**Pasal 95**

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

Bagian Keempat  
Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1  
Pemberian Insentif

Pasal 96

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Laut diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 97

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana;
- b. penghargaan;
- c. publikasi atau promosi; dan/atau
- d. fasilitasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut.

Pasal 98

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
  - b. penghargaan; dan/atau
  - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - b. fasilitasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut.

Paragraf 3 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

Paragraf 3

Pemberian Disinsentif

Pasal 99

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang dibatasi pengembangannya.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 100

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf d dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 101

Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang Laut dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
- b. pemanfaatan ruang Laut; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang Laut.

Pasal 102 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

**Pasal 102**

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
  1. persiapan penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
  5. penetapan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah.

**Pasal 103**

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Masyarakat dan/atau masyarakat lokal yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
  - b. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
  - c. Masyarakat yang kegiatan pokoknya di wilayah perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 104 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

Pasal 104

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang Laut;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat dalam pemanfaatan ruang Laut;
- c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan Laut;
- d. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang Laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan/atau
- g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c berupa:

- a. penyampaian masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan;

c. pelaporan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang Laut yang melanggar rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan; dan/atau
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.

**Pasal 106**

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 105 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

**Pasal 107**

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 105 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**

**JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI**

**Pasal 108**

- (1) Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
- (2) Peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. bencana . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas wilayah negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali rencana zonasi kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 109**

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rencana zonasi KSNT, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi, yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini tetap berlaku dan harus menyesuaikan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini diundangkan atau pada saat peninjauan kembali.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 110**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 217

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 116 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BANDA

PETA BATAS RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BANDA





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 116 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BANDA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT  
KETERANGAN GAMBAR  
SKALA 1:500.000**

**Batas Administrasi**

- Batas Negara
- ▲▲▲ Garis Pangkal Biasa dan Garis Pangkal Kepulauan
- ++ Batas Laut Teritorial
- ++ Batas Laut Teritorial Perlu Kesepakatan
- + Batas Zona Tambahan
- Batas Landas Kontinen
- Batas Landas Kontinen Perlu Kesepakatan
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif Perlu Kesepakatan
- Batas Maritim Indonesia - Australia terkait Pengelolaan Perikanan dan Zona Ekonomi Eksklusif
- Batas Maritim Indonesia - Australia terkait Pengelolaan Perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen
- Batas Wilayah Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Provinsi

**Batas Wilayah Perencanaan**

- Garis Pantai
- Batas Wilayah Perencanaan

**RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT**

**Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan**

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- 🐟 Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/Atau Perikanan Budi Daya
- 🏭 Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman
- ⚓ Pelabuhan Perikanan

Pusat Industri Kelautan

- ⚓ Sentra Industri Maritim
- 🧬 Sentra Industri Bioteknologi Kelautan

**Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Laut**

Sistem Jaringan Transportasi

- ⚓ Tatanan Kepelabuhan Nasional
- Alur Laut Kepulauan Indonesia III

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut

**KETENTUAN KHUSUS**

- 🐟 Alur Migrasi Penyu
- 🐟 Alur Migrasi Tuna
- 🐟 Alur Migrasi Lumba-Lumba
- 🐟 Alur Migrasi Dugong
- 🐟 Alur Migrasi Cetacea

**Keterangan Peta**

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

**Sumber Peta**

- Garis Pantai Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*

Singkatan


P. = Pulau

Tg. = Tanjung





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**














PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


II - 086





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


II - 087





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 088








PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 089









PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 096





II - 097








PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 098








**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**


**II - 099**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


II - 107





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 108




SK No 115298 C





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


II - 109





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

II - 110





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


II - 117





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 118








PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 119








**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

II - 120




SK No 115304 C



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**


II - 126





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 127



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Undang-undang dan  
Administrasi Hukum,  
Lydia Silvanna Djaman

SK No 119659 C



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 116 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BANDA

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PETA RENCANA POLA RUANG LAUT  
KETERANGAN GAMBAR  
SKALA 1:500.000**

**Batas Administrasi**

- Batas Negara
- ▲—▲—▲— Garis Pangkal Biasa dan Garis Pangkal Kepulauan
- +—+— Batas Laut Teritorial
- Batas Laut Teritorial Perlu Kesepakatan
- +— Batas Zona Tambahan
- Batas Landas Kontinen
- - - Batas Landas Kontinen Perlu Kesepakatan
- - - Batas Zona Ekonomi Eksklusif Perlu Kesepakatan
- Batas Maritim Indonesia Australia terkait Pengelolaan Perikanan dan Zona Ekonomi Eksklusif
- Batas Maritim Indonesia - Australia terkait Pengelolaan Perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen
- Batas Wilayah Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Provinsi
- Batas Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi
- Batas Indikatif Kawasan Strategis Nasional
- Batas Indikatif Pulau-Pulau Kecil Terluar

**Batas Wilayah Perencanaan**

- Garis Pantai
- Batas Wilayah Perencanaan

**RENCANA POLA RUANG DI PERAIRAN PESISIR**

**Kawasan Budi Daya**

**Kawasan Lindung**

- Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan
- Indikasi Kawasan Konservasi di Laut

**Ketentuan Khusus**

- Daerah Pemijahan Ikan Tuna

**KETENTUAN KHUSUS**

- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Dugong
- Alur Migrasi Cetacea

**Keterangan**

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

**RENCANA POLA RUANG LAUT DI LUAR PERAIRAN PESISIR**

**Kawasan Pemanfaatan Umum**

- U1 Zona Pariwisata
- U5 Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- Q8 Zona Perikanan Tangkap
- U18 Zona Pertahanan dan Keamanan
- Q26 Zona Lainnya

**RENCANA POLA RUANG LAUT WILAYAH YURISDIKSI**

**Kawasan Pemanfaatan Umum**

- U8Y Zona Perikanan Tangkap
- U18Y Zona Pertahanan dan Keamanan

**Sumber Peta**

- Garis Pantai Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*
- Peta Laut Indonesia Tahun 2008-2012 yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL


**Singkatan**

- P. = Pulau
- Tg. = Tanjung





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**








**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PETA INDEKS**




SK No 115310 C



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

III - 085








**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

III - 086










**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**


III - 088





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**


III - 089





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

III - 095








PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

III - 096








PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

III - 097








**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**III - 098**








**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**


III - 099





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

III - 107








PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

III - 108








PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


III - 109





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

III - 110








**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

III - 117




SK No 115325 C



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

III - 118








PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

III - 119








PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


III - 120





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


III - 126





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


III - 127



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



SK No 119677 C



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 116 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH  
LAUT BANDA

KEGIATAN YANG BERNILAI STRATEGIS NASIONAL

I. SENTRA KELAUTAN PERIKANAN TERPADU

NOMOR	LOKASI	PROVINSI
1.	Tual	Maluku
2.	Moa	Maluku

II. KAWASAN PENGHASIL PRODUKSI IKAN SECARA BERKELANJUTAN

NOMOR	LOKASI
1.	Laut Banda dan Sekitarnya

III. PROYEK STRATEGIS NASIONAL

NOMOR	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A. Sektor Pelabuhan		
1.	Pengembangan Pelabuhan Ambon Baru/New Ambon	Provinsi Maluku
B. Sektor Kawasan		
2.	Kawasan Industri Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah
3.	Kawasan Industri Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
4.	Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP)	Provinsi Sulawesi Tenggara
C. Sektor Energi		
5.	Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Provinsi Maluku

IV. PROGRAM . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### IV. PROGRAM

NOMOR	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
<b>Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan</b>		
1.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Alor	Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Flores Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
3.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lembata	Provinsi Nusa Tenggara Timur
4.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Selayar	Provinsi Sulawesi Selatan
5.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
6.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Bau-Bau	Provinsi Sulawesi Tenggara
7.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Wakatobi	Provinsi Sulawesi Tenggara
8.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bombana	Provinsi Sulawesi Tenggara
9.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kolaka	Provinsi Sulawesi Tenggara
10.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Konawe Selatan	Provinsi Sulawesi Tenggara
11.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buton	Provinsi Sulawesi Tenggara
12.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
13.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buton Selatan	Provinsi Sulawesi Tenggara
14.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buton Utara	Provinsi Sulawesi Tenggara
15.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Muna	Provinsi Sulawesi Tenggara
16.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Konawe Utara	Provinsi Sulawesi Tenggara
17.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Konawe Kepulauan	Provinsi Sulawesi Tenggara
18.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buton Tengah	Provinsi Sulawesi Tenggara
19.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Muna Barat	Provinsi Sulawesi Tenggara

20. Pembangkitan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 3 -

20.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Ambon	Provinsi Maluku
21.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Tual	Provinsi Maluku
22.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Maluku Tenggara	Provinsi Maluku
23.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Provinsi Maluku
24.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buru	Provinsi Maluku
25.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Seram Bagian Barat	Provinsi Maluku
26.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Maluku Barat Daya	Provinsi Maluku
27.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Maluku Tengah	Provinsi Maluku
28.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buru Selatan	Provinsi Maluku
29.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Seram Bagian Timur	Provinsi Maluku
30.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Sula	Provinsi Maluku Utara
31.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pulau Taliabu	Provinsi Maluku Utara

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman






**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN V  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 116 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT BANDA

PETA ALUR MIGRASI BIOTA LAUT



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PETA ALUR MIGRASI BIOTA LAUT  
KETERANGAN GAMBAR  
SKALA 1:500.000**

**Batas Administrasi**

- Batas Negara
- ▲—▲ Garis Pangkal Biasa dan Garis Pangkal Kepulauan
- ++— Batas Laut Teritorial
- +— Batas Laut Teritorial Perlu Kesepakatan
- +— Batas Zona Tambahan
- Landas Kontinen
- +— Batas Landas Kontinen Perlu Kesepakatan
- +— Batas Zona Ekonomi Eksklusif Perlu Kesepakatan
- Batas Maritim Indonesia - Australia terkait Pengelolaan Perikanan dan Zona Ekonomi Eksklusif
- Batas Maritim Indonesia - Australia terkait Pengelolaan Perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen
- Batas Wilayah Kabupaten/Kota
- Batas Wilayah Provinsi
- Batas Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi
- Batas Indikatif Kawasan Strategis Nasional
- Batas Indikatif Pulau-Pulau Kecil Terluar

**KETENTUAN KHUSUS**

- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Tuna
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Dugong
- Alur Migrasi Cetacea

Singkatan  
P. = Pulau  
Tg. = Tanjung

**Batas Wilayah Perencanaan**

- Garis Pantai
- Batas Wilayah Perencanaan

**Sumber Peta**


- Garis Pantai Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*
- Data Tracking Alur Migrasi Biota oleh Lembaga Non Pemerintah

**Keterangan Peta**

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**








**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PETA INDEKS**





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

V - 085








PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

V - 086








PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

V - 087





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

V - 088





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

V - 089





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

V - 095








PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


V - 096





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

V - 097








**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

V - 098




SK No 115326 C



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**


V - 099





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


V - 107





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

V - 108




SK No 115329 C





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

V - 109




SK No 115330 C



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**V - 110**








**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

V - 117




SK No 115332 C



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**


V - 118





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


V - 119





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

V - 120








PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


V - 126





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

V - 127



**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**



Sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA  
Unit Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,

Sylvanna Djaman

SK No 119661 C





LAMPIRAN VI  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 116 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH  
LAUT BANDA

INDIKASI PROGRAM UTAMA

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
I.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG LAUT WILAYAH PERAIRAN									
A.	Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan									
1.	Pengembangan Pelabuhan Perikanan									
1.1.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung Pelabuhan Perikanan yang meliputi fasilitas	1. Pelabuhan Perikanan UF di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional					

pokok, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang	2. Pelabuhan Perikanan Wameo di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara; 3. Pelabuhan Perikanan Kamaru di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara; 4. Pelabuhan Perikanan Ambon di Kota Ambon, Provinsi Maluku; 5. Pelabuhan Perikanan Tual di Kota Tual, Provinsi Maluku;	(APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		(Kemen. ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) dan Pemerintah Daerah					

6. Pelabuhan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		6. Pelabuhan Perikanan Kendari di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara; 7. Pelabuhan Perikanan Wainin di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; dan 8. Pelabuhan Perikanan Terintegrasi di Kota Ambon, Provinsi Maluku								

1.2. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
1.2.	Peningkatan operasional, peran, fungsi, dan konektivitas antar Pelabuhan Perikanan sebagai simpul distribusi produksi perikanan		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Pemerintah Daerah					
<b>2. Pengembangan Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap</b>										
2.1.	Pengembangan dan pengefektifan usaha pada sentra produksi perikanan tangkap	1. Kabupaten Buton Selatan 2. Kabupaten Morowali 3. Kabupaten Bulukumba 4. Kabupaten Konawe Selatan 5. Kabupaten Muna 6. Kota Kendari	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan					

7. Kota . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		7. Kota Bau-Bau 8. Kabupaten Bombana 9. Kabupaten Lembata			Pemerintah Daerah					
2.2.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung pada sentra kegiatan perikanan tangkap	10.Kabupaten Flores Timur 11.Kabupaten Seram Bagian Barat 12.Kota Ambon 13.Kabupaten Maluku Barat Daya 14.Kabupaten Maluku Tengah 15.Kabupaten Kepulauan Tanimbar 16.Kota Tual 17.Kabupaten Kepulauan Sula	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah					

2.3. Penataan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
2.3.	Penataan konektivitas antar sentra kegiatan perikanan tangkap		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah					
2.4.	Peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan sentra produksi perikanan tangkap		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemenperin, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah					

3. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
3.	Pengembangan Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya									
3.1	Pengembangan kawasan klaster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan	1. Kabupaten Buton Selatan 2. Kabupaten Morowali 3. Kabupaten Bulukumba 4. Kabupaten Konawe Selatan 5. Kabupaten Muna	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah					
3.2.	Pengembangan dan pengefektifan usaha pada sentra produksi perikanan budidaya	6. Kota Kendari 7. Kota Bau-Bau 8. Kabupaten Bombana 9. Kabupaten Lembata 10. Kabupaten Flores Timur	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah					

3.3. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
3.3.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung pada sentra kegiatan perikanan budidaya	11. Kabupaten Seram Bagian Barat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah					
		12. Kota Ambon								
		13. Kabupaten Maluku Barat Daya								
3.4.	Pengembangan manajemen sentra produksi perikanan budidaya secara terintegrasi dan modern	14. Kabupaten Maluku Tengah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah					
		15. Kabupaten Kepulauan Tanimbar								
		16. Kota Tual								
		17. Kabupaten Kepulauan Sula								

3.5. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
3.5.	Peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan sentra produksi perikanan budidaya		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah					
4.	<b>Pengembangan Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman</b>									
4.1.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung sentra usaha pergaraman	1. Provinsi Maluku antara lain di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2. Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain di Kabupaten Alor	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah					

4.2. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
4.2.	Peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan sentra kegiatan usaha Pergaraman		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemendagri, Kemenperin, dan Pemerintah Daerah					
5. Pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan										
5.1.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Bioteknologi Kelautan	1. Kabupaten Wakatobi 2. Kota Kendari 3. Kota Ambon	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, Kemenperin), Badan Riset dan Inovasi					

Nasional . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
					Nasional (BRIN), dan Pemerintah Daerah					
5.2.	Peningkatan peran dan fungsi Sentra Industri Bioteknologi Kelautan		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, Kemenperin, BRIN, dan Pemerintah Daerah					
5.3	Peningkatan peran Masyarakat dalam pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, Kemenperin, BRIN, dan					

perundang- . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
			perundang-undangan		Pemerintah Daerah					
<b>6.</b>	<b>Pengembangan Sentra Industri Maritim</b>									
6.1.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung Sentra Industri Maritim	Kota Ambon	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemen. PUPR, Kemendagri, Kemenperin, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Pemerintah Daerah					
6.2.	Pengembangan peran dan fungsi Sentra Industri Maritim		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin,					

ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
			ketentuan peraturan perundang- undangan		Kemenhub, dan Pemerintah Daerah					
6.3	Peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan Sentra Industri Maritim		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP	Kemen. ATR/BPN, Kemendagri, Kemenperin, Kemenhub, dan Pemerintah Daerah					
<b>B. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut</b>										
<b>1. Peningkatan Peran dan Fungsi Pelabuhan Laut</b>										
1.1.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung Pelabuhan Laut	1. Pelabuhan Ambon di Kota Ambon, Provinsi Maluku;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemenhub atau Pemerintah Daerah	Kemen. PUPR					

2. Pelabuhan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		2. Pelabuhan Luwuk di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;	ketentuan peraturan perundang-undangan							
1.2.	Peningkatan pemantapan Pelabuhan Laut guna meningkatkan kegiatan perdagangan antarwilayah dan/atau ekspor-impor	3. Pelabuhan Tangkiang di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub atau Pemerintah Daerah	KKP					
		4. Pelabuhan Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;								
		5. Pelabuhan Kolonedale di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan							
1.3.	Peningkatan intensitas kegiatan Pelabuhan Laut untuk mendukung transportasi laut			Kemenhub atau Pemerintah Daerah	KKP					

antar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	antar provinsi, regional, nasional, dan internasional.	6. Pelabuhan Bau- Bau/Murhum di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara; 7. Pelabuhan Kendari/Bungkutoko di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara; 8. Pelabuhan Raha di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara; 9. Pelabuhan Wanci di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;	peraturan perundang- undangan							

10. Pelabuhan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		10. Pelabuhan Namlea di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku; 11. Pelabuhan Tual di Kota Tual, Provinsi Maluku; 12. Pelabuhan Tulehu di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; 13. Pelabuhan Amahai di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; 14. Pelabuhan Baranusa di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;								

15. Pelabuhan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		15. Pelabuhan Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah; 16. Pelabuhan Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; 17. Pelabuhan Langara di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara; 18. Pelabuhan Sikeli di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;								

19. Pelabuhan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		19. Pelabuhan Banabungi Pasarwajo di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara; 20. Pelabuhan Talaga Raya di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara; 21. Pelabuhan Ereke di Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara; 22. Pelabuhan Lakara di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;								

23. Pelabuhan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		23. Pelabuhan Lameluru di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara; 24. Pelabuhan Leksula di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku; 25. Pelabuhan Namrole di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku; 26. Pelabuhan Wonreli di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 27. Pelabuhan Ilwaki di Kabupaten Maluku								

Barat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		Barat Daya, Provinsi Maluku; 28. Pelabuhan Kaiwatu/Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 29. Pelabuhan Tapa di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 30. Pelabuhan Banda Naira di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; 31. Pelabuhan Hatu Piru di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;								

32. Pelabuhan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		32. Pelabuhan Balauring di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 33. Pelabuhan Maritaing di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 34. Pelabuhan Waiwadan di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur; 35. Pelabuhan Baturube di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;								

36. Pelabuhan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		36. Pelabuhan Menui di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; 37. Pelabuhan Binongko di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara; 38. Pelabuhan Kasipute di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara; 39. Pelabuhan Lasalimu di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara; 40. Pelabuhan Lawele di Kabupaten Buton,								

Provinsi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		Provinsi Sulawesi Tenggara; 41. Pelabuhan Batu Atas di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; 42. Pelabuhan Kadatua di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; 43. Pelabuhan Siompu di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; 44. Pelabuhan Liana Banggai di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;								

45. Pelabuhan . . .





- 24 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		45. Pelabuhan Wamengkoli di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara; 46. Pelabuhan Lapuko di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; 47. Pelabuhan Molawe di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara; 48. Pelabuhan Maligano di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara; 49. Pelabuhan Kaledupa di Kabupaten								

Wakatobi, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara; 50. Pelabuhan Kalaotoa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 51. Pelabuhan Kayuadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 52. Pelabuhan P. Jinato di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 53. Pelabuhan Pamatata di Kabupaten								

Kepulauan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan; 54. Pelabuhan Dofa di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; 55. Pelabuhan Malbufa di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; 56. Pelabuhan Losseng di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara; 57. Pelabuhan Batu Merah di Kota								

Ambon, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		Ambon, Provinsi Maluku; 58. Pelabuhan Dawelor di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 59. Pelabuhan Eray di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 60. Pelabuhan Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 61. Pelabuhan Lirang di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;								

62. Pelabuhan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		62. Pelabuhan Marsela di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 63. Pelabuhan Serwaru di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 64. Pelabuhan Arwala/Sutilarang di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 65. Pelabuhan Hila/Romang di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;								

66. Pelabuhan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		66.Pelabuhan Kisar di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 67.Pelabuhan Leti di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 68.Pelabuhan Damar di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 69.Pelabuhan Kroing di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 70.Pelabuhan Lerokis di Kabupaten Maluku								

Barat . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		Barat Daya, Provinsi Maluku; 71. Pelabuhan Lurang di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 72. Pelabuhan Mahaleta di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 73. Pelabuhan Wulur di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 74. Pelabuhan Buano di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;								

75. Pelabuhan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		75. Pelabuhan Kairatu di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; 76. Pelabuhan Manipa di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; 77. Pelabuhan Bemo di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku; 78. Pelabuhan Fogi di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku; 79. Pelabuhan Ambalau di Kabupaten Buru								

Selatan, . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		Selatan, Provinsi Maluku; 80. Pelabuhan Gudang Arang di Kota Ambon, Provinsi Maluku; 81. Pelabuhan Kur di Kota Tual, Provinsi Maluku; 82. Pelabuhan Toyando di Kota Tual, Provinsi Maluku; 83. Pelabuhan Upisera di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 84. Pelabuhan Banda Besar di Kabupaten								

Maluku . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		Maluku Tengah, Provinsi Maluku; 85. Pelabuhan Saparua/Haria di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; 86. Pelabuhan Tuhaha di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; 87. Pelabuhan Wolu di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku 88. Pelabuhan Waisarisa di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.								

2. Pengelolaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
2.	Pengelolaan Alur Pelayaran									
2.1.	Peningkatan upaya pengawasan dan pengamanan Alur-Pelayaran terutama di koridor alur Laut Kepulauan Indonesia	Lampiran II	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub	Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)					
2.2.	Peningkatan prasarana dan sarana pendukung Alur Pelayaran	Lampiran II	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub						
2.3.	Optimalisasi dan pengendalian aktivitas dan	Lampiran II	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemenhub						

intensitas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	intensitas kegiatan pelayaran pada Alur-Pelayaran secara efektif dan berkesinambungan untuk meningkatkan ekonomi wilayah		ketentuan peraturan perundang-undangan							
2.4.	Penyelenggaraan hak lintas alur Laut kepulauan	Lampiran II	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhub						
2.5.	Peningkatan efektivitas keamanan Alur	Lampiran II	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	Kemenhub	Bakamla dan TNI					

Pelayaran . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	Pelayaran dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut		ketentuan peraturan perundang-undangan							
<b>3.</b>	<b>Penataan dan Pengelolaan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut</b>									
3.1.	Penetapan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut	1. sebagian perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan; 3. sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tenggara; 4. sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah;	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemenhub, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen. ESDM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo),					

5. sebagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
		5. sebagian perairan Provinsi Maluku Utara; dan 6. sebagian perairan Provinsi Maluku.			Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) dan TNI					
3.2.	Penetapan mekanisme penyelenggaraan pendirian dan/atau penempatan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut		APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP	Kemen. ESDM, Kemenkominfo, KLHK, dan TNI					
3.3.	Pelaksanaan pemasangan dan/atau penempatan pipa dan/atau kabel		APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	KKP	Kemenhub					

bawah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	bawah Laut sesuai dengan koridor dan selaras dengan pemanfaatan ruang laut lainnya		perundang-undangan							
3.4.	Pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan perawatan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut secara efektif dan berkesinambungan		APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemenhub					

II. PERWUJUDAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
II.	PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT									
A.	Kawasan Pemanfaatan Umum									
1.	Zona Pariwisata									
1.1.	Pengembangan zona pariwisata untuk wisata minat khusus	zona U1	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/ Baparekraf)	KKP dan Pemerintah Daerah					
1.2.	Pengembangan dan pengefektifan jalur kapal pesiar/kapal wisata di kawasan Laut Banda dengan memperhatikan	zona U1	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemenparekraf/ Baparekraf	KKP, Kemhan, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Kemenhub, dan					

prinsip . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	prinsip keberlanjutan		perundang-undangan		Pemerintah Daerah					
1.3.	Peningkatan promosi pariwisata berbasis bahari, baik untuk destinasi baru, maupun destinasi pariwisata nasional, dan kawasan strategis pariwisata nasional	zona U1	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenparekraf/ Baparekraf	Kemenhub, KKP, dan Pemerintah Daerah					
1.4.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata yang memberikan	zona U1	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemenparekraf/ Baparekraf	Kemen. PUPR, Kemenhub, KKP, dan Pemerintah Daerah					

manfaat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	manfaat ekonomi lokal		perundang-undangan							
1.5.	Pengembangan jejaring pariwisata secara efektif dan berdaya saing global	zona U1	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenparekraf/ Baparekraf	KKP, Kemenhub, dan Pemerintah Daerah					
<b>2.</b>	<b>Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi</b>									
2.1.	Penyusunan rencana pengembangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi	zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemen. ESDM	KKP, Kementerian Badan Usaha Milik Negara					

Pertambangan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	Pertambangan minyak dan gas bumi		perundang-undangan		(Kemen. BUMN)					
2.2.	Pengelolaan kegiatan Pertambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan	zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen. ESDM	KKP, KLHK, Kemenhub dan Kemen. BUMN					
2.3.	Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana Pertambangan minyak dan gas bumi	zona U5	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen. ESDM	Kemen. BUMN					

3. Zona . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
3.	Zona Pengembangan Energi									
3.1.	Pengembangan kegiatan pemanfaatan energi angin, energi arus Laut, energi gelombang, energi pasang surut, energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan Laut	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen. ESDM	Kemen. BUMN					
3.2.	Pengembangan prasarana dan sarana untuk tujuan pengelolaan energi yang bersumber dari sumber daya energi	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen. ESDM	Kemen. BUMN					

baru . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	baru dan energi terbarukan									
<b>4.</b>	<b>Zona Perikanan Tangkap</b>									
4.1.	Pengaturan kegiatan penangkapan ikan untuk melindungi daerah pemijahan ikan	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP						
4.2.	Rehabilitasi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan kawasan pantai berhutan bakau sebagai habitat	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP						

sumber . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	sumber plasma nutfah									
4.3.	Pengalokasian ruang untuk kegiatan perikanan tangkap bagi nelayan tradisional	zona U8	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP	Pemerintah Daerah					
4.4.	Implementasi pelaksanaan peraturan perundangan- undangan terkait alat penangkapan ikan dan jalur penangkapan ikan,	zona U8	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP	Pemerintah Daerah					

serta ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	serta pengaturan daerah larangan penangkapan ikan									
4.5.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal dan tradisional dalam kegiatan perikanan tangkap yang sesuai dengan kearifan lokal	zona U8	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Pemerintah Daerah					
4.6.	Penerapan sistem buka tutup penangkapan ikan	zona U8	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	KKP	Pemerintah Daerah					

perundang- . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
			perundang-undangan							
4.7.	Penerapan praktik penangkapan ikan secara berkelanjutan	zona U8	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Pemerintah Daerah					
4.8.	Peningkatan prasarana dan sarana pendukung untuk pengawasan kegiatan perikanan tangkap	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP						

4.9. Optimalisasi . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
4.9.	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Ikan	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Bakamla					
4.10.	Penegakan hukum bagi pelanggaran yang terkait praktik penangkapan ikan secara ilegal	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Bakamla					

4.11 Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
4.11.	Peningkatan tata kelola daerah penangkapan ikan untuk menjamin keberlanjutan usaha perikanan tangkap	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP						
4.12.	Pengembangan strategi pemanfaatan dalam kegiatan perikanan tangkap	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP						
4.13.	Peningkatan keharmonisan antara kegiatan perikanan tangkap	zona U8	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	KKP						

dengan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	dengan kegiatan lainnya pada zona yang dapat diakses dan/atau dimanfaatkan secara bersama		peraturan perundang-undangan							
5.	<b>Zona Pertahanan dan Keamanan</b>									
5.1.	Peningkatan efektivitas kegiatan di zona pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan keharmonisannya dengan pemanfaatan ruang laut lainnya	zona U18	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhan	TNI					

5.2. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
5.2.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan	zona U18	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhan	TNI					
5.3.	Perundingan bilateral dengan negara tetangga terkait penyelesaian batas maritim	Daerah perbatasan negara	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhan	Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan TNI					
5.4.	Melakukan negosiasi internasional dalam mendukung posisi	Daerah perbatasan negara	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenhan	Kemenlu dan TNI					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	Indonesia dalam perundingan batas maritim		peraturan perundang-undangan							
5.5.	Peningkatan stasiun pengawas (radar) dan/atau sistem lain yang terintegrasi dengan sistem pemantauan kapal terutama di titik-titik pintu masuknya kapal-kapal perikanan asing ke Indonesia	Seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhan	KKP, TNI, dan Bakamla					
5.6.	Peningkatan frekuensi pengawasan dengan menambah jumlah	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Kemenhan	KKP, Kemenhub, Bakamla					

kapal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	kapal patroli serta koordinasi dengan negara tetangga		peraturan perundang-undangan		TNI					
5.7.	Penguatan prasarana dan sarana atau instrumen pengawasan oleh Masyarakat	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhan	TNI dan Bakamla					
5.8.	Peningkatan koordinasi antar lembaga dan pemerintah dalam penanganan pelanggaran tindak pidana dan peningkatan	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhan	Kemenhub, TNI, dan Bakamla					

penertiban . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	penertiban ketaatan kapal									
5.9	Peningkatan dan pembinaan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengawasan kegiatan di wilayah perbatasan	seluruh zona	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhan	TNI, Bakamla, dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)					
6.	Zona Lainnya									
6.1.	Pengalokasian ruang laut untuk pembuangan hasil pengerukan dan pengeboran kegiatan pertambangan	zona U20	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen. ESDM	KKP, Kemenhub, dan KLHK					

6.2. Pengendalian . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
6.2.	Pengendalian pemanfaatan ruang laut untuk pembuangan hasil pengerukan dan pengeboran kegiatan pertambangan	zona U20	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemen. ESDM	KKP, Kemenhub, dan KLHK					
<b>B. Kawasan Konservasi</b>										
<b>1. Pengembangan Kawasan Konservasi Berbasis Laut Dalam</b>										
1.1.	Identifikasi dan pemetaan Kawasan Konservasi berbasis Laut dalam berdasarkan karakteristik keanekaragaman hayati maupun nonhayati	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	KLHK dan masyarakat					

1.2. Pencadangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
1.2.	Pencadangan dan penetapan Kawasan Konservasi berbasis Laut berdasarkan karakteristik keanekaragaman hayati maupun nonhayati	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	KLHK dan masyarakat					
1.3.	Percepatan penetapan pencadangan Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	KLHK dan masyarakat					

2. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
2.	Pengembangan Jejaring Kawasan Konservasi dalam Mendukung Perikanan Berkelanjutan									
2.1.	Pembentukan jejaring Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	KLHK dan masyarakat					
2.2.	Pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	KLHK dan masyarakat					
2.3.	Evaluasi kinerja dan efektivitas	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	KKP	KLHK dan masyarakat					

pengelolaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi		ketentuan peraturan perundang- undangan							
2.4.	Rehabilitasi dan pemulihan ekosistem dan habitat Sumber Daya Ikan di Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP	KLHK dan masyarakat					
2.5.	Peningkatan efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP	KLHK dan masyarakat					

2.6. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
2.6.	Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	KLHK dan masyarakat					
<b>3. Pengembangan Kawasan Konservasi Berbasis Kawasan yang Memiliki Nilai yang Signifikan secara Biologis dan Ekologis</b>										
3.1.	Identifikasi dan pemetaan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	KLHK dan masyarakat					
3.2.	Pencadangan dan penetapan Kawasan Konservasi berbasis	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	KKP	KLHK dan masyarakat					

kawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis		ketentuan peraturan perundang-undangan							
3.3.	Percepatan penetapan pencadangan Kawasan Konservasi berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	KLHK dan masyarakat					
3.4.	Pengembangan kerja sama dengan negara tetangga terkait pengelolaan Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	KKP	KLHK dan masyarakat					

lintas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	lintas negara berbasis kawasan yang memiliki nilai yang signifikan secara biologis dan ekologis		perundang-undangan							
4.	<b>Pelindungan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan Terutama Ikan Endemik</b>									
4.1.	Pelindungan dan pelestarian situs warisan dunia alami berbasis Sumber Daya Ikan endemik	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan masyarakat					
4.2.	Pengelolaan situs warisan dunia alami berbasis Sumber	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan	KKP	Kemendikbudristek dan masyarakat					

Daya . . .



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	Daya Ikan endemik secara berkelanjutan		ketentuan peraturan perundang-undangan							
4.3.	Pengaturan penangkapan ikan endemik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan sumber daya ikan	Lampiran III	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemendikbud ristek dan masyarakat					
5.	<b>Alur Migrasi Biota Laut</b>									
5.1.	Pengalokasian ruang Laut untuk alur migrasi biota Laut	Lampiran V	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	KKP	KLHK dan masyarakat					

peraturan . . .

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
			peraturan perundang- undangan							
5.2.	Pengembangan sistem pemantauan dan pengawasan alur migrasi biota Laut	Lampiran V	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP	KLHK dan masyarakat					
5.3.	Pelaksanaan pelindungan dan pelestarian alur migrasi biota Laut dari kegiatan pemanfaatan ruang Laut lainnya	Lampiran V	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	KKP	KLHK dan masyarakat					

5.4. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
5.4.	Peningkatan peran Masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian alur migrasi biota Laut	Lampiran V	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	KLHK dan masyarakat					
IV. PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT WILAYAH YURISDIKSI										
1.	Zona Perikanan Tangkap									
1.1.	Perluasan kegiatan penangkapan ikan di daerah penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia secara berkelanjutan dan ramah lingkungan	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP						

1.2. Optimalisasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
1.2.	Optimalisasi kegiatan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia pada sisi sebelah dalam Garis Batas Klaim Maksimum	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP						
1.3.	Pengendalian kegiatan penangkapan ikan di kawasan yang memiliki kepadatan dan intensitas tinggi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP						

1.4. Modernisasi . . .



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
1.4.	Modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	BRIN					
1.5.	Peningkatan keharmonisan antarkegiatan penangkapan ikan dengan kegiatan lainnya dalam rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemenlu					

1.6. Pengintegrasian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
1.6.	Pengintegrasian kebijakan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan sediaan ikan yang beruaya jauh dengan sediaan ikan di wilayah perairan	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP						
1.7.	Kerja sama Pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui organisasi pengelolaan Sumber Daya	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemenlu					

1.8. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
1.8.	Peningkatan prasarana dan sarana pengawasan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang aman, efektif, dan berkelanjutan	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Kemen. PUPR					
1.9.	Peningkatan operasi pengawasan kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan	zona U8Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KKP	Bakamla					

di . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	di zona ekonomi eksklusif Indonesia									
2.	<b>Zona Pertahanan dan Keamanan</b>									
2.1.	Peningkatan efektivitas kegiatan di zona pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan keharmonisannya dengan pemanfaatan ruang Laut lainnya	zona U18Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemenhan	TNI, Bakamla, BNPP					
2.2.	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan	zona U18Y	APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kemenhan	Kemen. PUPR, BNPP					

perundang- . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
			perundang-undangan							
<b>IV.</b>	<b>Mitigasi dan Adaptasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</b>									
1.	Pengembangan dan pengalokasian sistem peringatan dini tsunami di kawasan Laut Banda	seluruh zona	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	BRIN	KKP, Badan Nasional Penanggula-ngan Bencana (BNPB), TNI, Kemenhub, dan Pemerintah Daerah					
2.	Pembinaan dan Peningkatan kesadaran serta keterampilan masyarakat dalam	seluruh zona	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	BNPB	KKP, BRIN Kemen. ESDM, BMKG, dan					

menghadapi . . .




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
	menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim		peraturan perundang-undangan		Pemerintah Daerah					
3.	Pengembangan infrastruktur untuk menanggulangi kenaikan permukaan air laut dan erosi/abrasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	seluruh zona	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	BNPB	KKP, Kemen. PUPR, BRIN, BMKG, dan Pemerintah Daerah					

4. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA PROGRAM		WAKTU PELAKSANAAN				
				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I	II	III	IV	V
						2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043
4.	Pengembangan sistem peringatan dini untuk kejadian ekstrim	seluruh zona	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	BNPB	KKP, Kemen. PUPR, BRIN, BMKG, dan Pemerintah Daerah					

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Ditujukan kepada Badan Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman